

## CONTENTS

**Implementasi Deposito Spesial Nisbah Perspektif Hukum Islam**

Ahmad Rofi'i >>> 1-11

**Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah**

Miftahus Surur >>> 12-23

**Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Sasmita Nurfaradisa >>> 24-34

**Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Mohammad Samsul Arifin >>> 35-46

**Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

M. Kamal Fathoni >>> 47-61

**Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Mewakikan Perwaliannya dalam Majelis Akad**

M. Zaenal Abidin >>> 62-76

**Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi**

Riris Fadaniyah & Erie Hariyanto >>> 77-86

## Implementasi Deposito Spesial Nisbah Perspektif Hukum Islam

Ahmad Rofi'i

[ahfieel@gmail.com](mailto:ahfieel@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain, Jember

**Abstract:** One of the sharia banking products based on savings was deposits using the element of maturity. A bank applies a Mudharabah agreement to deposits based on the suitability between the two, namely the grace period between deposits and withdrawals. This grace period was one of the properties of deposits in the time deposit agreement varies among others 1, 3, 6, 12, and 24 months. One type of deposit that was sticking up its development was the Nisbah Special Deposit. With the combination of the results with several theoretical studies, the researcher can understand the flow of the process of participation of Special Deposit Nisbah was the application by the customer and make a deposit that has been following the theory and evidence Syar'i, and the agreement that was practised accordance with the provisions of Syara'. In the initial process of determining profit sharing, BMI Capem Situbondo first calculates on HI Per MIL or HI-1000, which was a number that shows the investment result obtained from the distribution of every Rp. 1000 customer funds, and the distribution of special deposit ratios divided into 4 levels that have different details are valid.

**Keyword:** implementation, special deposit nisbah, islamic law

**Abstrak:** Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah simpanan yang menggunakan unsur maturity. Bank memberlakukan akad mudharabah terhadap simpanan berdasarkan kesesuaian keduanya, yaitu tenggang waktu antara setoran dan penarikan. Masa tenggang ini merupakan salah satu sifat simpanan dalam perjanjian deposito berjangka yang bervariasi antara lain 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Salah satu jenis DPK yang mencuat perkembangannya adalah Setoran Khusus Nisbah. Dengan kombinasi hasil penelitian dengan beberapa kajian teoritis maka peneliti dapat memahami alur proses keikutsertaan Setoran Khusus Nisbah yang diaplikasikan oleh nasabah dan melakukan penyeteroran yang telah mengikuti teori dan bukti Syar'i, serta kesepakatan yang dipraktekkan sesuai dengan ketentuan Syara'. Pada proses awal penentuan bagi hasil, BMI Capem Situbondo terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, dan pembagian rasio setoran khusus dibagi menjadi 4 level yang memiliki detail berbeda yang valid.

**Kata Kunci:** implementasi, deposito spesial nisbah, hukum islam

## Pendahuluan

Sebagai manusia, kita adalah umat muslim yang tidak mungkin hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam kebutuhan ekonomi, terkadang ada orang yang mempunyai dana akan tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sedangkan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan bekerja akan tetapi belum mempunyai dana. Sehingga kehadiran perbankan memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut (M. sulhan dan ely siswanto, 2008). Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian

menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution (Ismail, 2013).

Berdasarkan Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, secara oprasional jenis bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya untuk oprasional bank syariah diatur dalam undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 (LSPP-IBI, 2015).

Bank syariah merupakan bank yang secara oprasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-qur'an dan Hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-qur'an dan hadits Rasulullah SAW (Ismail, 2013).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Nurul Ichsan Hasan, 2014). Sebagai umat muslim tentunya kita harus bisa menghindari bunga (riba) walau sudah tersedia bank syariah, akan tetapi kita harus tetap berijtihad agar bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan perbankan syariah yang jelas bebas riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]: 130)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Ruum [30]: 39)

Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah simpanan deposito, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh

tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo, artinya masa berakhirnya simpanan deposito.

Pengertian deposito menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2014).

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu. Jangka waktu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2014) deposito berjangka ini bervariasi antara lain 1,3,6,12, dan 24 bulan (Ismail, 2013).

Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, akad tersebut adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, akad tersebut bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek ekonomi, akad tersebut bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik 'kebenaran islami' untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, akad tersebut adalah fiqh atau pemahaman yang harus juga membuka

diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian empirik-materiil. Bahkan penyesuaian dengan realitas 'perekonomian dan perbankan' kontemporer yang kapitalis.

Dalam fikih sebagai wilayah pemahaman dan akademis, bisa saja mudharabah berubah menjadi sesuatu yang diharamkan ketika akad tersebut pada tataran empirik-riil tetap melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja dan jelas diharamkan oleh al-Quran, sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat Imam Thawus (w. 106H/ 724M), Hasan Al-Basri (w.110H/ 728M) dan Ibn Hazm (w.450H), yang mengharamkan mudharabah (muzara'ah dan mukhabarah) pada tanah pertanian. Tanah merupakan alat produksi yang cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan diutangkan, disewakan atau dibagi hasilkan. Uang juga menjadi hal yang sama, karena akad tersebut adalah alat produksi yang utama pada masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi bahwa dalam Islam, yang perolehan nilai tambah hanya bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan al-Quran (Zainuddin Ali, 2009).

Alasan pengambilan deposito spesial nisbah sebagai objek penelitian, karena deposito spesial nisbah merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena produk tersebut memberikan nilai tambah yang menarik (presentase bagi hasil yang tinggi) berbeda dengan deposito biasa. Deposito spesial nisbah adalah salah satu produk di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo yang aplikasinya tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, tapi menggunakan presentase bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dimana tolak ukur yang

digunakan adalah pendapatan bank. Selain dari pada itu, BMI adalah Bank Islam tertua di Indonesia. Sehingga saya tertarik untuk meneliti di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Situbondo.

Berdasarkan data awal yang Peneliti peroleh pada saat pra penelitian di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo adalah bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam deposito spesial nisbah yang dimana bank memberikan tambahan kepada nasabah ketika pendapatan bank dibawah asumsi di awal akad. Menurut Peneliti, ini adalah sebuah hal baru dimana tambahan yang di berikan bank kepada nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Yang mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan (Tanzeh, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2013).

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

### Implementasi Deposito Spesial Nisbah

Dari paparan data di bab IV bahwa implementasi deposito spesial nisbah terdapat dua komponen yaitu proses transaksi deposito spesial nisbah dan penentuan nisbah. Berikut penjelasan dan perspektif hukum islamnya:

#### *Proses Transaksi Deposito Spesial Nisbah*

Proses awal yang harus dilakukan nasabah untuk mengikuti program deposito spesial nisbah yaitu nasabah terlebih dahulu mendatangi customer services untuk mengajukan permohonan mengikuti program ini agar nasabah tahu akan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya mengisi formulir pendaftaran dan menyetorkan photo copy KTP.

Keterangan tersebut dapat dikaitkan dengan teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia laki-laki perempuan dan kelompok-kelompok yaitu agar saling mengenal, teks tersebut ialah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ.

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujaraat [49] :13)

Dalam tafsir al-misbah jild 12 halaman 617 di jelaskan bahwa lafadz ta'aruf terambil dari kata 'arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Ayat ini menjelaskan tentang perkenalan antara dua orang yang akan mengikatkan dirinya dalam sebuah akad pernikahan.

Akan tetapi ayat ini dapat digunakan dalam perkara lain yang kaitannya dengan ta'aruf (perkenalan). Karena perkenalan dapat dilakukan dalam hal apa saja, tidak tertentu pada pernikahan, seperti halnya dalam transaksi. Karena seseorang yang ingin melakukan transaksi terlebih dahulu dianjurkan untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar supaya timbul rasa saling percaya antara muta'qidain (dua orang yang melakukan transaksi) yang nantinya akan mempersempit timbulnya maisir (penipuan). Akan tetapi ini hanya sebatas anjuran bukan merupakan syarat sehingga tidak ada pengaruh terhadap keabsahan transaksi.

Ayat tersebut dapat dianalogikan dengan kegiatan saling mengenal antara pihak nasabah dengan bank sehingga ketika

pihak nasabah dan pihak bank saling mengenal dengan baik akan memberikan banyak manfaat salah satunya terjadinya kesepakatan antara nasabah dengan bank dan tercapainya akad mudharabah.

Apabila melihat dari fakta dan dalil Al-qur'an tersebut, maka proses transaksi pengajuan permohonan dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan keselarasan antara fakta dan dalil syar'i.

#### *Penyetoran Deposit*

Setelah nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk mengikuti program deposito spesial nisbah, nasabah melakukan setor tunai/deposit yang telah ditentukan, dimana untuk deposito spesial nisbah memiliki syarat tersendiri untuk setoran deposit yaitu minimal nasabah meyetorkan dana kepada bank Rp. 300.000.000,-. Kemudian, penempatan deposito dengan jumlah serta jangka waktu tertentu. Dan produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

Proses transaksi melalui produk yang berupa deposito memang sangat cocok bila didasarkan pada akad mudharabah. Hal ini disebabkan karena mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak jaman jahiliah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: Qiradh, muqaqadhah,

dan mudharabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah mudharabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh atau muqaradhah, mengikuti kebiasaan berdasarkan di hijaz.

Akad mudharabah memiliki pilar bagi terwujudnya akad yang berupa beberapa rukun mudharabah. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi.

Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama' Fiqh. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, mu'amalah atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih) dan shighat (ijab dan qabul). Ulama' Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad. Selain memiliki rukun yang begitu urgen dalam terjadinya akad, mudharabah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Apabila melihat dari fakta dan teori yang ada, maka proses transaksi Deposito Spesial Nisbah yang menggunakan akad mudharabah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan oleh terpenuhinya beberapa rukun dan syarat mudharabah yang merupakan inti dari terjadinya akad mudharabah.

Dalam praktik yang terjadi dalam perbankan adalah bahwa nasabah sebagai shahibul maal (pemilik modal), kemudian modal yang dimilikinya diserahkan kepada pihak Bank untuk diinvestasikan. Sedangkan yang menjadi mudharib

(pengelola) adalah pihak Bank. Dalam kaitannya dengan ini, pihak Bank dapat mengelola dengan sendirinya, seperti halnya membeli gedung, lahan atau yang lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Atau terkadang dapat juga pihak Bank menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya.

Dalam kondisi yang kedua ini, juga diperbolehkan, dikarenakan dalam sebuah transaksi kemitraan yang berupa mudharabah, pemilik modal tidak diperbolehkan memberikan syarat yang akan membuat sulit kepada pihak pengelola. Seperti memberikan syarat agar dana yang diberikan oleh pemilik modal digunakan untuk membeli barang yang begini (misalnya). Hal ini tidak dibenarkan dalam akad mudharabah. Sesuai dengan syarat dalam akad mudharabah yaitu Pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola di dalam mengelola dananya pada suatu macam barang yang biasanya tidak ada di waktu itu.

Oleh karena itu, pihak bank mempunyai kebebasan dalam mengelola harta milik nasabah. Baik dikelola sendiri ataupun diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Apabila diserahkan kepada orang lain untuk dikelola, maka pihak Bank sebagai orang yang amanah sehingga diperlukan mencari pengelola yang telah dikenal atau dipercaya.

### Penetapan Nisbah tentang Penentuan HI per MIL

Dalam proses awal penetapan bagi hasilnya, BMI Capem Situbondo menghitung HI Per MIL atau HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) terlebih dahulu, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, sebagaimana yang telah

dicontohkan di dalam paparan data sebelumnya. Bank muamalat yang berbasis syaria'h menggunakan HI per MIL tidak menggunakan persen komit yang digunakan oleh bank konvensional. Keterangan tersebut berkaitan erat dengan ayat al-qur'an yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Luqman: 34)

Yang perlu digaris bawahi ialah penggalan ayat yang berbunyi;

...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا...

Artinya:

"...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..."

Dalam penggalan tersebut dijelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Sehingga konsep hari ini belum tentu sama dengan hari yang akan datang, maka di adopsi oleh bank muamalah yang



berimplikasi berbedanya nisbah di hari sekarang dengan yang akan datang. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menyamakan bunga di hari sekarang dengan yang akan datang.

Apabila melihat dari fakta dan dalil Al-qur'an tersebut, maka penggunaan HI per MIL dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan keselarasan antara fakta dan dalil syar'i, dan pertimbangan ketika menggunakan persen komit seperti yang digunakan oleh bank konvensional, khawatir pendapatan bank lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Selain penetapan nisbah tersebut telah sesuai dengan ayat yang di atas, juga diperlukan adanya kesesuaian dengan syarat yang terdapat dalam akad mudharabah. Syarat-syarat dalam akad mudharabah, yaitu: pertama, modal harus berupa uang, emas atau perak. Kedua, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketiga, pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola di dalam mengelola dananya pada suatu macam barang yang biasanya tidak ada di waktu itu. Keempat, tidak memberi batasan waktu yang mengikat.

Dari syarat-syarat yang telah ditentukan di atas bahwa penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Mu'amalah telah sesuai dengan salah satu syarat tersebut, yaitu bahwasanya pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

#### *Penentuan Waktu atau Tempo Deposito dan Nisbahnya*

Dalam produk deposito spesial ini memiliki waktu atau tempo yang berbeda-beda yaitu empat tingkatan 1, 3, 6, dan dua

belas bulan, pembagian nisbahnya pun berbeda-beda. Perincian waktu dan nisbahnya tersebut yaitu tingkat satu bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 55%, sedangkan bank memperoleh 45%. Dalam tingkatan tiga bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 64%, sedangkan pihak bank memperoleh 36%. Dalam tingkatan yang selanjutnya, yakni tingkatan enam, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 66%, sedangkan pihak bank memperoleh 34%, dan tingkatan yang terakhir, yakni dua belas bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 67%, dan pihak bank mendapatkan 33%. Sedangkan yang regular memiliki perincian yakni tingkat satu bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 50%, sedangkan bank memperoleh 50%.

Dalam tingkatan tiga bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 51%, sedangkan pihak bank memperoleh 49%. Dalam tingkatan yang selanjutnya, yakni tingkatan enam, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 53%, sedangkan pihak bank memperoleh 47%, dan tingkatan yang terakhir, yakni dua belas bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 54%, dan pihak bank mendapatkan 46%. Semakin besar dana yang disetorkan oleh nasabah, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapat.

Dalam teori yang ada, deposito seperti ini masuk dalam kategori deposito berjangka. Deposito jenis ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

Pada penentuan nisbah produk ini, maka dapat ditemukan bahwasanya BMI Capem Situbondo menggunakan teori Nisbah Jumlah Modal yaitu rasio jumlah modal (total kapita atau ratio). Alasannya adalah Bank dapat menentukan nisbah bagi

hasil dari jumlah modal yang nasabah setorkan, karena telah digambarkan sebelumnya dalam deposito spesial nisbah, semakin besar dana yang disetorkan kepada bank, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal akad antara bank dan nasabah.

Mengenai porsi nisbah yang berubah-ubah, posisi bank yang berkedudukan sebagai mudharib memang seharusnya mendapat nisbah bagi hasil yang berubah-ubah setiap jatuh temponya, karena semua tergantung pada pengelolaan dana deposito spesial. Wahbah Zuhaili juga menjelaskan dalam karangannya yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011) halaman 118, bahwasanya bank hanyalah sebagai mudharib dan bukan sekaligus pekerja yang diberi upah tetap, walaupun kedua status tersebut terjadi maka dihukumi tidak boleh.

Apabila melihat kembali fakta dan teori diatas, maka penetapan nisbah pada produk Deposito Spesial Nisbah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan terdapat kesesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

#### *Penghitungan Nilai Nisbah*

Penghitungan nisbah untuk deposito spesial dilakukan di akhir bulan ketika HI per MIL sudah diketahui. Lalu masukkan ke dalam rumus berikut ini;

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{NDN}}{1000} \times \text{HI} \times \frac{\text{NN}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah Pak Ahfie menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia pada bulan juni senilai Rp. 300.000.000,- dengan jangka 3

bulan 64:36. HI-1000 untuk bulan juli 9.50 Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Ahfie adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{300.000.000}{1.000} \times 9.50 \times \frac{64}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 1.824.000,-. Akan tetapi karena Pak Ahfie adalah nasabah individual maka masih dikenai pajak 20%. Jadi bagi hasil untuk nasabah = Rp. 1.824.000 × 80% = Rp. 1.459.200,-.

Dalam keterangan kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa ketika satu pihak mengadakan transaksi dengan pihak lain disyaratkan bagi barang atau kompensasi yang ditransaksikan harus maklum (diketahui) salah satunya redaksi dalam *fathul qorib* halaman 32 dijelaskan bahwa uang harus maklum (diketahui) artinya barang atau kompensasi tersebut harus diketahui kadar dan ukurannya sehingga dalam akad mudharabah yang menjadi topik pembahasan tesis ini ada sub pembahasan yang membahas tentang penghitungan nilai nisbah dengan tujuan agar uang yang ditansaksikan terstandarisasi dengan tepat.

Salah satu tujuan diharuskannya objek transaksi harus jelas (maklum) yaitu untuk menghindari adanya kerugian yang terjadi pada salah satu pihak saja, karena dalam transaksi disyaratkan harus adil. Adil di sini dalam artian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.


#### **Temuan Penelitian**

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu:

Deposito Spesial Nisbah merupakan revolusi dari produk deposito biasa. Produk ini adalah produk yang paling banyak diminati, kelebihan yang ditawarkan oleh produk ini adalah terletak pada nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah, nisbah yang dijanjikan oleh bank kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan yang biasa, dan banyak hal yang spesial yang akan didapatkan.

Produk ini memiliki syarat tersendiri, yaitu dana nasabah yang disetorkan kepada bank minimal Rp. 300.000.000,-. Semakin besar dana yang di setorkan kepada bank, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah sesuai kesepakatan diawal akad antara bank dan nasabah. Walaupun nasabah setor dana deposit Rp. 300.000.000,- ataupun lebih namun tidak mendaftarkan sebagai produk deposito spesial nisbah maka nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah seperti deposito yang biasa (reguler) dan tidak mendapatkan kespesialan dari bank seperti deposito spesial nisbah.

Dalam Penetapan bagi hasilnyan ternyata BMI Capem Situbondo tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, akan tetapi penghitungan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah.



## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Transaksi Deposito Spesial Nisbah ialah diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah dan melakukan setor tunai/deposit. Kemudian, penempatan deposito dengan jumlah serta jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo telah sesuai dengan teori dan dalil-dalil Syar'i, dan akad yang dipraktekkan juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', hal ini dapat dilihat dari saling berkaitannya antara fakta dan teori.

Penetapan bagi hasilnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, akan tetapi penghitungan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, dan pembagian nisbah deposito spesial nisbah dibagi menjadi 4 tingkatan yang memiliki perincian yang berbeda-beda ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari teori dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan fakta yang ada yaitu proses penetapan nisbahnya.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2014). *Bank Syariah* (ke-21). Gema Insani.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan* (ke-12). PT. Rajagrafindo Persada.
- LSPP-IBI. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan*

- Bank Syari'ah* (ke-1). PT Gramedia.
- Sulhan, M., & Siswanto, E. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Hasan, N.I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (ke-1). Referensi GP Press Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian* (Ke-I). Penerbit TERAS.
- Zainuddin, A. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah* (ke-2). Sinar Grafika.

## Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah

Miftahus Surur

[sururi.anfusina@gmail.com](mailto:sururi.anfusina@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Situbondo

**Abstract:** Imam al Ghazali and Ibn Khaldun explained that the theory of production should be done by every human being because producing was a basic human need in general that becomes worship. Thus how imam al Ghazali and Ibn Khaldun view the theory of production and how Maqashid al shari'ah views the theory of production concerning the varying level of human needs. This research used a qualitative descriptive method with library research typed, by doing documentation as a method of data collection and to find a supporting data source in this writing. The documentation was analyzed using content analysis methods and interpretation of the data source which had obtained. Through this method, researchers can conclude that imam al Ghazali and Ibn Khaldun's view of production theory was very appropriated with the concept of Maqashid al shari'ah, where the main purpose of production was to produce goods needed to be sold to consumers in need, it is in term of al Rawaj or al Tabadul in the concept of Maqashid al shari'ah.

**Keywords:** production theory, al Ghazali, ibn Khaldun, maqashid al shari'ah.

**Abstrak:** Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa teori produksi harus dilakukan oleh setiap manusia karena memproduksi merupakan kebutuhan dasar manusia pada umumnya yang menjadi ibadah. Demikianlah pandangan imam al Ghazali dan Ibn Khaldun terhadap teori produksi dan bagaimana Maqashid al shari'ah memandang teori produksi mengenai berbagai tingkat kebutuhan manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian pustaka, dengan melakukan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan mencari sumber data pendukung dalam penulisan ini. Dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis isi dan interpretasi sumber data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi sangat sesuai dengan konsep Maqashid al syari'at, dimana tujuan utama produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. itu dalam istilah al Rawaj atau al Tabadul dalam konsep Maqashid al shari'ah.

**Kata Kunci:** teori produksi, al ghazali, ibnu khaldun, *maqashid al syari'ah*.

## Pendahuluan

Produksi merupakan kebutuhan dasar yang sangat prinsip untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Sesungguhnya produksi lahir dari proses penyatuan antara manusia dan alam semesta. Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai khalifah (orang yang dipercaya dan diberi tanggung jawab) di muka bumi. Bumi adalah medan dan lahan untuk beraktivitas, sedangkan manusia adalah pengelolanya.

Dalam sistem perekonomian, produksi merupakan pangkal mata rantai perekonomian hingga berujung pada konsumsi. Tanpa ada produksi niscaya tidak akan pernah ada kegiatan perekonomian. Apabila tingkat produksi menurun, maka kegiatan perekonomian akan lesu.

Dalam ilmu ekonomi, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional hanya mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama. Padahal masih banyak lagi motif yang lain dari hanya sekedar meningkatkan keuntungan. Meskipun pada dasarnya Islam tidak melarang motif semacam memaksimalkan keuntungan duniawi semata. Namun, Islam lebih mengutamakan keikhlasan dan balasan di akhirat kelak (Nasution, Mustafa Edwin, 2015).

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam setiap proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. kesejahteraan ekonomi tersebut adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal – baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam – dalam proses produksi (Rozalinda, 2014).

Dalam literature ekonomi konvensional, teori produksi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan pemasukan untuk produksi dan menjual produk. Teori produksi secara sederhana menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut (Sukirno, 2011).

Sedangkan dalam literatur ekonomi Islam, seorang produsen tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi memperoleh mashlahah. Ekpresi mashlahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang dapat memberikan mashlahah secara maksimal. Jadi, tujuan produsen bukan hanya laba semata ((P3EI), 2008).

Dalam teori ekonomi, secara umum ada tiga faktor produksi yang jumlahnya selalu tetap, yaitu modal, tanah dan keahlian. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang selalu berubah-ubah jumlahnya (Rozalinda, 2014).

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal juga bisa berarti barang hasil produksi yang kemudian digunakan untuk menghasilkan produk lain (Rozalinda, 2014). Seperti mesin jahit yang merupakan hasil produksi digunakan untuk menghasilkan pakaian.

Modal – berdasarkan sumbernya – dapat dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri. Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, pinjaman modal misalnya.

Modal juga dapat dibagi menjadi modal konkrit dan modal abstrak berdasarkan bentuknya. Modal konkrit adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, seperti mesin, gedung dan peralatan. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, seperti hak paten.

Selain itu, modal juga dibagi menjadi dua berdasarkan pemilikinya, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Yang dimaksud modal masyarakat di sini adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi, seperti jalan dan jembatan.

Sedangkan berdasarkan sifatnya modal dibagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang bisa digunakan berulang-ulang dalam beberapa kegiatan produksi, seperti mesin. Sedangkan modal lancar adalah modal yang langsung habis sekali pakai dalam proses produksi, seperti bahan baku produksi (Rozalinda, 2014).

Sebenarnya, segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Namun, ilmu ekonomi membatasi faktor produksi pada tiga golongan. Pertama, *capital* yang meliputi tanah, gedung, mesin dan inventori. Kedua, material yang meliputi bahan baku produksi dan pendukungnya, seperti listrik dan air. Ketiga, adalah tenaga kerja, yaitu manusia (buruh) (Nasution, Mustafa Edwin, 2015).

Islam sangat mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, baik pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian maupun perniagaan. Al Qur'an telah meletakkan landasan yang kuat terhadap produksi. Allah SWT memerintahkan manusia agar bekerja keras untuk mencari karunia-Nya agar mereka dapat melangsungkan hidup di muka bumi.

Ilmuwan Islam yang memberikan perhatian sangat besar terhadap kajian tentang teori produksi adalah Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun. Bahkan, Ibnu Khaldun dikatakan sebagai Bapak Ekonomi sebagaimana judul sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Murad, "*Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun*" (1962). Dalam karya itu, Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan di mesir pada tahun 1978 M (Apridar, 2010).

Imam al Ghazali – dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* –menguraikan secara rinci faktor-faktor dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Beliau menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi di tengah-tengah masyarakat. Beliau juga mengklasifikasi beragam aktivitas produksi tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sosial, yaitu: industri dasar (produksi kebutuhan primer), aktivitas penyokong (penyedia segala sesuatu yang dapat membantu industri dasar), dan aktivitas komplementer (pelengkap dan penyempurna kegiatan produksi (Karim, 2012).

Beliau menitikberatkan perlunya ada kerja sama dan koordinasi dalam serangkaian proses dan kegiatan produksi. Dalam uraiannya, beliau menfokuskan pembahasan pada aktivitas produksi yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja dalam Islam (Karim, 2012).

Bahkan, beliau menilai bahwa bekerja untuk mencari kebutuhan ekonomi – termasuk aktivitas produksi – merupakan bagian dari bentuk ibadah individu. Beliau memandang produksi barang-barang kebutuhan primer masyarakat sebagai ibadah kewajiban sosial (*fardlu kifayah*).

Tidak jauh berbeda dengan Imam al Ghazali, menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang terlahir dari tabiat dasar manusiawi. Karena manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu

mencari penghidupan dan menempuh berbagai macam jalan untuk memperoleh sarana-sarana kehidupan. Dengan kata lain, manusia harus melakukan kegiatan produksi guna mencapai kebutuhan hidupnya.

Beliau memandang bahwa faktor utama produksi adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Ibnu khaldun juga menegaskan bahwa kegiatan produksi tidak dapat lepas dari kegiatan sosial. Kegiatan produksi pun terlahir dari kebutuhan bersama dan diorganisasikan secara sosial.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada pertimbangan kesejahteraan umum yang menekankan persoalan moral, pendidikan, agama dan lainnya. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud beliau adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) dalam proses produksi. Perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang diukur dengan uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan tuntutan Islam dalam konsumsi (Rozalinda, 2014).

Kegiatan produksi adalah respon dari kegiatan konsumsi. Dengan kata lain, kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi. Jika tidak, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan ((P3EI),

2008). Selain itu, kegiatan produksi juga harus sejalan dengan syari'at Islam, misalnya hanya memproduksi makanan dan minuman yang halal. Di atas itu semua, dalam kegiatan ekonomi Islam lebih mengutamakan keikhlasan dan balasan di akhirat kelak.

Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi orang yang hidup mandiri, makan dari hasil jerih payah sendiri dan tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Beliau justru menilai buruk orang yang malas, pengangguran dan hanya bergantung pada kebaikan orang lain (Fauzia, Ika Yunia, 2015). Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ , وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ , وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ لَقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

“Barang siapa berusaha mencari kehidupan dunia dengan cara yang halal, menjaga diri dari memintaminta, bekerja untuk menafkahi keluarganya, berbuat baik kepada tetangganya, maka ia akan bertemu dengan Allah dengan wajah (yang bersinar) bagaikan bulan purnama.” (HR. Al Baihaqi)

Contoh sederhananya, manusia butuh makan. Akan tetapi, manusia tidak dapat memproduksi makanan sendirian. Ia harus melakukan kerja sama dengan orang lain dan menciptakan kehidupan sosial. Setiap orang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Dengan melakukan spesialisasi tenaga kerja dalam sebuah kerja sama, maka upaya manusia menjadi berlipat ganda dan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi.

Banyak sekali pemikiran dan pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang ilmu ekonomi mikro – terutama dalam kaitannya dengan teori produksi – yang belum tergalikan dan penting



sekali untuk dikaji dan diteliti. Apalagi keduanya merupakan ilmuwan Islam yang sangat terkemuka dan terjamin integritas keilmuannya sekaligus rujukan umat manusia seluruh dunia dalam berbagai macam literatur disiplin keilmuan, baik ilmu agama, filsafat, tasawuf, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

### **Metode Penelitian**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan mengkaji berbagai macam sumber data dari buku-buku yang relevan dengan fokus kajian tanpa memerlukan riset lapangan.

Mestika Zed menuturkan bahwa ada empat ciri utama dalam metode penelitian kepustakaan, yaitu: Pertama, penulis berhadapan langsung dengan teks dan data tanpa memerlukan lapangan, saksi mata sebuah kejadian atau benda-benda lainnya. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga, data pustaka adalah data sekunder, bukan data primer yang langsung diperoleh dari saksi mata di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Setidaknya ada satu alasan mengapa penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan sebagaimana yang juga dituturkan Mestika Zed, yaitu: karena persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab melalui kajian pustaka, dan tidak mungkin data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan.

### **Perbandingan Pandangan Imam al Ghazali & Ibnu Khaldun**

Secara garis besar ada sembilan poin pandangan Imam al Ghazali dan tujuh poin

pandangan Ibnu Khaldun tentang teori produksi. Di antara semua itu, ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang sama. Ada pula poin-poin dari pandangan Imam al Ghazali yang tidak dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Sebaliknya, ada beberapa poin dari pandangan Ibnu Khaldun yang tidak disampaikan oleh Imam al Ghazali.

### *Kesamaan Pandangan Teori Produksi*

Menurut penulis ada lima kesamaan antara pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi. Pertama, tentang produksi dalam pandangan Islam. Keduanya sepakat bahwa Islam sangat mendorong umat manusia untuk aktif melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup yang memang merupakan tabiat dasar manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat dasar membutuhkan makan untuk dapat melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT membekali manusia kemampuan untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Keduanya juga sepakat bahwa bekerja dan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan primer merupakan bagian dari ibadah. Kedua ulama tersebut pun sama-sama mengutip beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi sebagai dasar kegiatan produksi dalam Islam.

Sebagaimana teori ekonomi yang mengatakan bahwa produksi adalah respon dari konsumsi, maka setiap kali ada kebutuhan konsumsi niscaya kebutuhan akan produksi pun harus diadakan. Karena Islam adalah agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya, maka, Islam sangat mendorong adanya kegiatan produksi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Kedua, tentang tujuan dan motif produksi. Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun sepakat bahwa tujuan utama produksi adalah untuk mencari rizki dan karunia Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup. Terutama kebutuhan primer, seperti makanan. Tanpa makan manusia tidak dapat bertahan hidup.

Dalam teori ekonomi pun secara umum adalah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan secara spesifik adalah untuk meningkatkan kemaslahatan tersebut. Namun, Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa itu semua merupakan rizki dan karunia yang diberikan oleh Allah, bukan semata-mata hasil dari usaha manusia dalam kegiatan produksi belaka.

Jadi, tujuan produksi dan *maqashid al syari'ah* tidak dapat dipisahkan, karena tujuan produksi merupakan salah satu tujuan *syari'ah* yang hendak dicapai untuk kemaslahatan manusia dalam aspek *mu'amalah*.

Ketiga, tentang faktor-faktor produksi. Beliau berdua sepakat menempatkan alam semesta sebagai faktor produksi yang paling utama. Hal ini dikarenakan, alam memang diciptakan oleh Allah SWT sebagai bekal bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang tertera dalam surat al A'raf ayat 10 dan al Baqarah ayat 29.

Secara teori, *capital* yang meliputi modal utama, tanah, bahan baku diakui sebagai faktor utama kegiatan produksi. Dalam *maqashid al syari'ah*, segala sesuatu di muka bumi ini memang diciptakan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. *Syari'ah* Islam tidak pernah melarang pengolahan bumi dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, jika tidak ada alam semesta dan seluruh isinya, maka tidak ada kegiatan produksi yang dapat dijalankan.

Keempat, tentang adanya proses dan tahapan dalam produksi. Kedua ulama besar tersebut sepakat bahwa segala sesuatu pasti membutuhkan proses, termasuk kegiatan produksi. Contohnya adalah proses pembuatan makanan yang bermula dari tumbuh-tumbuhan yang diproduksi oleh industri pertanian. Kemudian diolah di pabrik pembuatan bahan makanan mentah, seperti tepung. Akhirnya, diadon menjadi makanan siap saji, seperti roti.

Dalam teori ekonomi, seluruh rangkaian proses produksi dirumuskan dalam fungsi produksi, yaitu tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam dan kecanggihan teknologi yang digunakan. Jumlah faktor produksi juga dapat mempengaruhi tingkat kecepatan proses produksi. Misalnya, semakin canggih teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi, maka akan semakin cepat pula proses produksi selesai dilakukan.

Dulu orang membajak sawah secara manual dengan sapi. Sedangkan zaman sekarang, membajak sawah dapat dilakukan secara otomatis dengan mesin yang mudah dijalankan. Prosesnya pun lebih cepat dibandingkan secara manual seperti zaman dulu.

Kelima, tentang adanya koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan produksi. Beliau berdua sepakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa memperolehnya sendirian, karena kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia membutuhkan peran orang lain dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan. Keduanya mengakui adanya hubungan dan keterkaitan dalam mata rantai aktivitas produksi yang bermacam-macam. Satu aktivitas produksi sangat bergantung, menopang dan mempengaruhi aktivitas produksi yang lain. Contohnya adalah industri pertanian yang sangat bergantung

kepada industri besi dan kayu yang menghasilkan peralatan pertanian.

Koordinasi dan kerjasama yang baik tentu sangat dibutuhkan untuk terwujudnya tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Tanpa ada koordinasi dan kerjasama yang baik, mustahil kebutuhan dapat terpenuhi. Apalagi kemampuan dan bakat manusia berbeda-beda, sehingga dibutuhkan kerjasama dan tolong-menolong untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan yang beragam ini.

*Perbedaan Pandangan  
Teori Produksi*

Pandangan-pandangan yang berbeda dari kedua ilmuwan muslim tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, pandangan Imam al Ghazali yang tidak dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Bagian ini terdiri dari tiga poin, yaitu tentang hirarki atau tingkatan produksi (industri primer, pendukung dan komplementer), tentang adanya persaingan dalam produksi, tentang macam dan bentuk usaha yang direkomendasikan.

Adanya persaingan yang sehat dan sportif dalam produksi dapat membantu peningkatan mutu dan kualitas hasil produksi. Hal ini tentu juga akan meningkatkan tujuan *syari'ah* dalam meningkatkan *mashlahah* bagi umat manusia. Semakin tinggi persaingan, maka semakin tinggi pula tingkat kenaikan kualitas produksi. Karena antara satu produsen dengan produsen yang lain akan saling berlomba dalam memperbaiki kualitas produksinya. Jika persaingan tidak ada, maka kualitas produksi akan tetap atau bahkan mungkin akan menurun, karena tidak ada dorongan untuk meningkatkan kualitas produksi.

Kedua, pandangan Ibnu Khaldun yang tidak disampaikan oleh Imam al Ghazali. Bagian ini hanya ada dua poin,

yaitu: tentang pentingnya peran manajemen dalam produksi dan tentang hubungan tingkat produksi dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Dalam teori ekonomi, sebuah manajemen merupakan salah satu faktor produksi. Tanpa manajemen, kegiatan produksi tidak akan dapat berjalan. Pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses aktivitas produksi. Jika manajemen baik, maka kegiatan produksi juga akan terlaksana dengan baik.

Secara teori, semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan negara tersebut. Hal itu dikarenakan dengan tingginya hasil produksi suatu perusahaan, maka tinggi pula hasil yang diperoleh perusahaan tersebut. Jika pendapatan negara tinggi dan disertai penyaluran dana secara merata ke seluruh daerah, maka kesejahteraan penduduk akan meningkat.

**Tabel 4.01**

Kesamaan dan perbedaan pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang Teori Produksi

No	KESAMAAN	PERBEDAAN	
		Imam Ghazali	Ibnu Khaldun
1	Tentang produksi dalam pandangan Islam	Tentang hirarki atau tingkatan produksi (industri primer, pendukung dan komplementer)	Tentang pentingnya peran manajemen dalam produksi
2	Tentang tujuan dan motif produksi	Tentang adanya persaingan dalam produksi	Tentang hubungan tingkat produksi dengan

			tingkat kesejahteraan penduduk
3	Tentang faktor-faktor produksi	Tentang macam dan bentuk usaha yang direkomen dasikan	
4	Tentang adanya proses dan tahapan dalam produksi		
5	Tentang adanya koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan produksi		

### **Analisis Teori Produksi Menurut Pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun perspektif *Maqashid al syari'ah***

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab II, *maqashid al syari'ah* yang khusus berkaitan dengan masalah mu'amalah meliputi tujuan memperoleh keuntungan dengan cara tukar menukar harta (*al rawaj* atau *al tabadul*), tujuan dalam kejelasan harta dan bentuk transaksi (*al wudluh*), tujuan melindungi harta (*al hifdzu*), tujuan menetapkan hak kepemilikan terhadap harta (*al tsabat*) dan tujuan mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam memperoleh harta (*al 'adl*).

Berdasarkan kelima tujuan tersebut, setiap poin pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi akan dikaji dan dianalisis. Pembahasan berikut ini akan dikelompokkan ke dalam tiga

kelompok. Pertama, pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi perspektif *maqashid al syari'ah*. Kedua, pandangan Imam al Ghazali tentang teori produksi perspektif *maqashid al syari'ah*. Ketiga, pandangan Ibnu Khaldun tentang teori produksi perspektif *maqashid al syari'ah*.

#### *Pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi perspektif maqashid al syari'ah*

Pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang motif dan tujuan utama produksi sangat sejalan dengan tujuan *al rawaj* dan *al tabadul*. Maksudnya, tujuan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara tukar-menukar antara produsen yang menghasilkan barang dan jasa dengan konsumen yang akan memanfaatkan barang dan jasa tersebut.

Tujuan *al rawaj* dan *al tabadul* sangat bergantung pada adanya kegiatan produksi. Dengan kata lain, jika tidak ada produksi, maka tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi (*al rawaj*) atau *al tabadul* tidak akan terlaksana. Jika demikian yang terjadi, maka salah satu tujuan dari *syari'ah* berarti tidak terwujud.

Tujuan lain dari produksi adalah untuk menetapkan hak kepemilikan produsen terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Hal ini yang disebut dengan tujuan *al tsabat* dalam *maqashid al syari'ah*. Jika tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan, maka tujuan *al tsabat* tidak akan terwujud.

Di sisi lain, tujuan utama produksi adalah untuk melindungi harta produsen (*al hifdz*). Hal ini dipandang dari sisi bahwa produsen mengelola dan mengolah hartanya menjadi barang yang memiliki nilai manfaat (*utility*) bagi konsumen atau menjadi barang yang dapat disimpan secara dinamis

(*iddikhor*). Selain itu, sisi kemampuan produsen untuk mendayagunakan harta antara pemasukan dan pengeluaran juga termasuk dalam kategori melindungi harta sebagaimana yang telah dipaparkan di Bab II.

Jadi, jika tidak ada kegiatan produksi, maka tujuan untuk mengolah barang menjadi lebih bernilai dan lebih bermanfaat tidak akan terwujud. Seperti menjadikan kayu menjadi meja, kapas menjadi kain, aluminium menjadi sendok, tanah liat menjadi kendi dan lain sebagainya. Semua itu adalah tujuan *al hifdz* (menjaga nilai harta) yang hanya dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan produksi.

Pandangan beliau berdua tentang adanya proses dan tahapan dalam produksi juga sesuai dengan tujuan *al rawaj* dan *al tabadul*. Untuk mencapai tujuan ini, tentu saja seorang produsen membutuhkan proses yang panjang untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Sehingga konsumen tertarik untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen tersebut. Dengan demikian, terwujudlah tujuan *al tabadul*.

Pandangan beliau berdua tentang pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam kegiatan produksi – dengan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki – tampak jelas bertujuan untuk mewujudkan keadilan (*al a'dl*) dan mencegah kezaliman dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Karena dengan cara kerjasama dan spesialisasi kerja, setiap orang terdorong untuk saling menolong, membantu, menopang serta menyadari akan tanggung jawab mereka masing-masing. Semua orang memiliki hak sesuai dengan besar-kecilnya tanggung jawab yang ia pikul. Dengan menempatkan setiap orang pada bidang kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan

yang mereka miliki, mereka tidak akan merasa terdiskriminasi dan terkucilkan.

Secara teori semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin banyak pula produksi yang dapat dihasilkan. Hal ini karena tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat mempengaruhi tingkat kecepatan dan kuantitas hasil produksi. Namun, pada titik tertentu penambahan jumlah tenaga kerja justru dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi marjinal sebagaimana teori “hukum hasil lebih yang berkurang”.

*Pandangan Imam al Ghazali tentang teori produksi perspektif maqashid al syari'ah*

Pandangan Imam al Ghazali tentang pentingnya menjaga persaingan dalam kegiatan produksi dengan sikap yang jujur dan sportif bertujuan mewujudkan keadilan (*al 'adl*) dan mencegah kezaliman.

Dengan adanya kesadaran akan sikap adil, jujur dan sportif, persaingan yang sehat justru akan menjadi motivasi agar seorang produsen menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik, juga mendorongnya untuk terus berusaha memperbaiki hasil produksinya. Jika tidak ada persaingan dalam kegiatan produksi, maka hasil produksi tidak akan pernah mengalami peningkatan kualitas, karena tidak ada motif yang dapat mendorong untuk melakukan hal tersebut.

Hirearki atau tingkatan kebutuhan yang disebutkan Imam al Ghazali sejalan dengan teori kemaslahatan Imam al Syathibi dalam *maqashid al syari'ah*. Secara teori, kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'at ada tiga tingkatan. Pertama, *mashlahah dlaruriyah* (kemaslahatan primer). Kedua, *mashlahah hajiyah* (kemaslahatan sekunder). Ketiga, *mashlahah tahsiniyah* (kemaslahatan tersier).

Jadi, pemenuhan kebutuhan harus diukur sesuai dengan skala prioritasnya. Perlu ada pemilihan dan pemilahan antara kebutuhan yang perlu diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Seperti seseorang memiliki uang Rp 100.000. Pada saat yang bersamaan ia membutuhkannya guna membeli bahan makanan untuk hari itu dan sekaligus untuk mengganti ban sepeda motor yang rusak. Namun, uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan secara bersamaan.

Dengan demikian, skala prioritas perlu digunakan untuk mengukur tingkat urgensi kebutuhan tersebut. Kebutuhan primer tentu harus diprioritaskan dibandingkan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih diutamakan daripada kebutuhan tersier. Berdasarkan contoh di atas, maka kebutuhan makan pada hari itu harus diprioritaskan daripada kebutuhan mengganti ban sepeda motor. Karena kebutuhan makan pada hari itu tidak dapat ditunda dan tidak dapat digantikan dengan apapun, sedangkan fungsi sepeda motor dapat diganti dengan naik angkutan umum untuk sementara waktu.

Jika kebutuhan primer tidak langsung dipenuhi, maka kelangsungan hidup akan terancam. Jika pemenuhan kebutuhan tidak menggunakan skala prioritas, maka banyak kebutuhan pokok yang akan terabaikan. Jika seseorang terlalu sibuk mengurus kebutuhan sekunder dan tersiernya, maka kebutuhan primer tidak akan dapat dipenuhi dengan sempurna.

Pandangan beliau tentang urgennya memperhatikan jenis pekerjaan dan bentuk produksi yang akan digeluti menunjukkan perhatian beliau terhadap tujuan *al wudluh*, yaitu tujuan kejelasan dalam harta dan bentuk transaksi.

Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur spekulasi, riba, perjudian, penipuan dan kezaliman. Harta

yang dipergunakan dalam produksi pun harus jelas halal-halalnya, jumlahnya, prosentase untung-ruginya, sumber pemerolehannya dan jelas arah pendayagunaannya. Oleh karena itu, beliau memperingatkan agar seorang produsen berhati-hati dalam memilih jenis barang yang akan diproduksi. Beliau juga memaparkan beberapa jenis industri yang biasa digeluti oleh ulama salaf.

Islam melindungi semua pihak yang melakukan transaksi dari kerugian. Islam tidak ingin salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan hal ini, *al wudluh* (kejelasan) menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekonomi Islam. Jika manusia sembarangan dalam melakukan transaksi tanpa memandang aturan, nilai, norma dan etika, maka tujuan *al wudluh* akan terabaikan dan banyak pihak akan merasa dirugikan dalam bertransaksi karena spekulasi marak terjadi.

#### *Pandangan Ibnu Khaldun tentang teori produksi perspektif maqashid al syari'ah*

Pandangan Ibnu Khaldun tentang pentingnya manajemen dalam kegiatan produksi sangat sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan (*al 'adl*) dan mencegah kezaliman.

Hal itu disebabkan karena dengan adanya kepemimpinan, pengaturan, pengarahan, perencanaan, pengawasan dan evaluasi, kegiatan produksi akan berjalan dengan baik. Setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. Semua orang akan saling tolong-menolong di bawah satu komando dari seorang manajemen. Tanpa manajemen, proses kegiatan produksi akan kacau-balau. Masing-masing pihak akan saling menyenggol, saling menyalahkan, bahkan saling menjatuhkan.

Jadi, persatuan dan kesatuan di bawah satu pimpinan adalah kunci utama kesuksesan sebuah kegiatan produksi. Wawasan tentang manajemen dan organisasi wajib dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan produksi (produsen). Jika tidak ada manajemen yang baik, maka kegiatan produksi juga tidak akan terlaksana dengan baik.

Demikian pula pandangan beliau tentang hubungan tingkat produksi dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini juga bertujuan mewujudkan keadilan (*al 'adl*) dalam tingkat perekonomian masyarakat. Karena tingkat kesejahteraan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian di daerah mereka. Kemudian tingkat perekonomian suatu daerah sangat bergantung pada tingkat produksi di daerah tersebut.

Jadi, semakin besar produksi yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran suatu daerah. Ini tentu saja tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam memenuhi kebutuhan hidup. Logikanya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat keadilan dapat terwujud dan kecil sekali kemungkinan terjadinya kezaliman. Ketika kebutuhan hidup setiap orang telah terpenuhi dengan merata, maka motif untuk berbuat kezaliman menjadi berkurang. Karena motif kejahatan yang paling besar adalah jeratan ekonomi.

### Simpulan

Kesamaan antara pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi ada lima poin. Pertama, Islam sangat mendorong umat manusia untuk aktif melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup dan bahwa memproduksi kebutuhan primer adalah

bagian dari ibadah. Kedua, tujuan utama produksi adalah untuk mencari rizki dan karunia Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun sama-sama menempatkan alam semesta (SDA) sebagai faktor produksi yang paling utama. Ketiga, kegiatan produksi membutuhkan proses dan tahapan. Keempat, kegiatan produksi meniscayakan adanya kerjasama. Kelima, adanya keterkaitan antara satu kegiatan produksi dengan kegiatan produksi yang lain.

Perbedaan antara pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi terdiri dari dua bagian utama. Pertama, pandangan Imam al Ghazali yang tidak dikemukakan oleh Ibnu Khaldun ada tiga poin, yaitu tentang hirarki atau tingkatan produksi, tentang adanya persaingan dalam produksi, dan tentang jenis usaha yang direkomendasikan. Kedua, pandangan Ibnu Khaldun yang tidak disampaikan oleh Imam al Ghazali hanya ada dua poin, yaitu: tentang pentingnya peran manajemen dalam kegiatan produksi dan tentang hubungan tingkat produksi dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Ditinjau dari perspektif maqashid al syari'ah, pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi sangat sejalan dengan tujuan-tujuan penerapan hukum Islam dalam aspek mu'amalah. Segala bentuk dan konsep teori produksi yang dikemukakan oleh kedua ilmuwan ini bertujuan mewujudkan al tabadul atau al rawaj (tukar menukar), al hifdz (melindungi harta dari kesia-siaan), al wudluh (kejelasan dalam transaksi), al tsabat (pengakuan terhadap hak milik) dan al 'adl (menciptakan keadilan dan mencegah kezaliman dalam sistem perekonomian). Dengan demikian, kegiatan produksi merupakan kebutuhan dasar manusia secara naluri yang kemudian tujuan untuk mewujudkannya dilindungi dan dijaga oleh nilai-nilai syari'ah Islam.

### Daftar Pustaka

- (P3EI), P. P. dan P. E. I. (2008). *Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Apridar. (2010). *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*. Graha Ilmu.
- Fauzia, Ika Yunia, A. K. R. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syari'ah*. Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Nasution, M.E, dkk. (2015). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajagrafindo Persada.



## Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sasmita Nurfaradisa

[snurfaradisa@gmail.com](mailto:snurfaradisa@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani, Situbondo

**Abstract:** Asembagus Hospital was experiencing rapid development from various aspects; services, facilities and health products. Form of transaction of buying and selling health products and utilization of health products to patients either inpatient or outpatient as consumers of health products which owned by Asembagus Hospital. In the case of buying and selling health products practice, the researchers used qualitative research methods with a type of field research. The data collected by the researchers include primary and secondary data, while observation, interviews and documentation were supporting data sources, then it was analyzed descriptively through, reduction, display and conclusion. Based on the results of data analysis it can be known that the practice of buying and selling health products in the services of regional public hospitals (RSUD) Asembagus include; registration process, room offer, which begins with a transaction agreement on the price of products and health facilities needed by the patient during the treatment process. According to sharia economic law, transactions that have an element of willingness between the two parties are valid.

**Keywords:** buying and selling, health products, and sharia economic law

**Abstrak:** Rumah Sakit Asembagus mengalami perkembangan pesat dari berbagai aspek; layanan, fasilitas dan produk kesehatan. Bentuk transaksi jual beli produk kesehatan dan pemanfaatan produk kesehatan kepada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan sebagai konsumen produk kesehatan milik RSUD Asembagus. Dalam hal praktek jual beli produk kesehatan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder, sedangkan observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa praktek jual beli produk kesehatan di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus meliputi; proses pendaftaran, penawaran kamar, yang diawali dengan kesepakatan transaksi harga produk dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pasien selama proses pengobatan. Menurut hukum ekonomi syariah, transaksi yang memiliki unsur kemauan antara kedua pihak adalah sah.

**Kata Kunci:** jual beli, produk kesehatan, hukum ekonomi syariah

## Pendahuluan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun temurun seperti sebelum lahir peradaban yang modern. Oleh karena kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis, sebagaimana yang dikenal dengan sebutan hukum. Perlu dipahami oleh setiap insan yang hidup di dunia bahwa tidak semua perilaku masyarakat antara satu lini dengan lini yang lain diatur dalam hukum tertulis, akan tetapi ada sebagian perilaku masyarakat yang di atur oleh hukum tidak tertulis yang disebut dengan etika, adat-istiadat, tradisi, kepercayaan dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

Sebenarnya bagi warga muslim berkenaan dengan aturan bukanlah hal yang baru, melainkan suatu keharusan untuk memahami dan menjalankannya. Allah SWT dalam salah satu kalam sucinya telah menjelaskan dengan gamblang, bahwa jika di suatu hari terjadi sengketa selesaikanlah sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Al- Qur'an:

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم  
ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك, فإن تولوا فاعلم انما  
يريد الله ان يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس  
لفسقون.

Artinya: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau menuruti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau

terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepada mu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang fasik. (QS. Al-Maidah: 49) (RI, 2016).

Dengan adanya berbagai macam perilaku masyarakat, maka dapat memunculkan beberapa aturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian Negara Indonesia harus dan terus melakukan pengembangan menuju kemakmuran rakyatnya. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal, akan tetapi dimata masyarakat bawah masih dianggap kurang menguntungkan. Berbagai macam subsidi di berbagai lini telah diluncurkan oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak menuai protes dari berbagai pihak, terutama pihak oposisi.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban dunia, ilmu dan tekonologi kedokteran juga telah berkembang pesat. Persoalan kesehatan bukan lagi hanya menjadi persoalan antara dokter dan pasien, akan tetapi banyak pelaku-pelaku lain yang ikut berperan dalam dunia kesehatan. Seperti asuransi kesehatan, industri alat medis dan farmasi.

Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK - UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusomo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kodekteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI).

Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta 14 April 1897, hukum kesehatan mencakup komponen – komponen atau kelompok profesi kesehatan yang saling berhubungan dengan lainnya, yaitu: Hukum Kodekteran, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat dan Hukum Kesehatan Lingkungan (Notoatmodjo, 2010).

Mengacu pada masalah kesehatan, yang menjadi perhatian publik saat ini adalah mahal biaya pengobatan, sehingga banyak masyarakat yang terlantar tidak tertangani karena faktor pembiayaan yang sangat mahal. Uang dan bayaran seolah menjadi alat mengukur kesehatan seseorang. Meski puskesmas dan dinas kesehatan memamerkan kepedulian, sulit di pungkiri orang miskin kesusahan berobat. Sedangkan obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dengan pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan. Obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantung pada pelayanan kesehatan.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan program unggulan yang di handel oleh kementerian kesehatan RI. Program tersebut disebut program obat generik bersubsidi (OGS) dan obat generik bersubsidi bermerk (OGSM). tujuan utama program OGS/OGSM adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat di seluruh wilayah nusantara sebagai antisipasi bila terjadi resesi ekonomi. Menstabilkan harga obat generik maupun obat generik bermerek meskipun terjadi fluktuasi nilai tukar dolar di tahun 2009. Selain itu, program ini juga untuk merevitalisasi/empowering kemampuan industri farmasi menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan obat dalam negeri.

Obat-obatan yang dilindungi untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan dan keterjangkauannya adalah obat fast moving

(paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat), obat-obatan life saving ( yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa/emergency), obat-obatan yang termasuk obat esensial, obat program kesehatan dan obat yang tidak bernilai ekonomis namun sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga dalam rangka meratakan program ini dan untuk mengawasi berjalannya program ini serta agar seluruh masyarakat dapat menikmati obat bersubsidi, maka Kementerian Kesehatan RI yang waktu itu di jabat oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) memberikan maklumat agar seluruh apotik diwajibkan menyediakan OGS dan OGSM. Apabila apotik tidak menyediakan obat-obat tersebut, akan dilakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain obat bersubsidi, pemerintah juga akan melanjutkan apotek rakyat. Selama tahun 2008, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) telah memberikan sertifikasi kepada 18.000 apoteker untuk persiapan menjalankan program apotek rakyat yang sudah dicanangkan Depkes satu tahun lalu, dan pada tahun 2009 yang lalu sudah diresmikan 100 buah apotek rakyat dengan dukungan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI di 5 provinsi (Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jatim dan Sumatra Utara).

Selain itu, dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang kesehatan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kartu kesehatan yang secara resmi dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah seperti badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS). Dengan kartu ini masyarakat bisa menikmati layanan berobat murah bahkan gratis dengan kualitas obat yang bagus. “BPJS itu hanya jalurnya saja mbak, dan yang membayar itu pemerintah, sedangkan yang memakai jalur umum (Non-BPJS, Red) yang membayar mereka sendiri. Namun

obatnya sama saja antara yang lewat jalur BPJS dan umum”

Walaupun masyarakat kadang-kadang merasa di marjinalkan dengan adanya BPJS, mereka yang berobat kerumah sakit melalui jalur BPJS merasa diterlantarkan bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa jengkel. Hal ini dikarenakan mereka kebanyakan tidak faham dengan prosedur yang ada, formalitas dan sistematika jalur penggunaan BPJS memang tidak semudah atau sesingkat jalur umum. Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan Administrasi yang memang dalam segi prosesnya sangat menyita waktu, sehingga sangat berbeda dengan mereka yang menggunakan jalur umum. “Kalau menggunakan jalur BPJS harus memenuhi beberapa administrasi, karena laporannya ke pemerintah sehingga memang prosesnya agak lama sedikit berbeda dengan jalur umum”.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus awalnya adalah sebagai tempat pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS). Akan tetapi melihat perkembangan, kecepatan dan pelayanan rumah sakit ini yang sangat bagus, jadi rumah sakit ini berubah nama dari puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus.

Dari sekian temuan peneliti dan dari hasil observasi di RSUD Asembagus ternyata ada banyak hal yang menarik untuk diteliti, mulai dari program pemerintah tentang obat generik bersubsidi (OSG), obat generik bersubsidi bermerk (OSGM) yang ternyata masih belum diketahui oleh kebanyakan masyarakat, program BPJS yang sering salah sasaran, seharusnya diberikan terhadap masyarakat kurang mampu tetapi yang kaya juga ikut-ikutan miskin, belum lagi prosesnya yang cukup panjang.

Begitu juga dengan bentuk pelayanan dan transaksinya, serta bentuk-bentuk alat kesehatan dan kegunaannya. Dan yang

jarang diketahui masyarakat adalah sistem transaksinya. Apakah praktik yang digunakan sudah memakai standar yang ada atau tidak, terutama transaksi obat-obatan dan alat kesehatan yang ada. Belum lagi tentang kinerja karyawan serta sistem pemasarannya. Karena walaupun rumah sakit adalah suatu lembaga pengobatan tentunya juga memiliki trik agar memiliki banyak jumlah pasien mengingat banyaknya lembaga pengobatan yang ada di Situbondo khususnya.

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kunci utama bagi seorang peneliti, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dengan adanya metode penelitian akan memudahkan peneliti untuk memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang ada. Dengan kata lain metode penelitian adalah suatu cara yang mudah bagi peneliti untuk mencapai kesuksesan dalam suatu penelitian (Tanzeh, 2009).

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran di lakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya di kenal dengan paradigma. Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (1982:32), adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Moleong, 2013).

Sedangkan jenis Penelitian kali ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kalitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Moleong, 2013). Oleh karena itu agar hal yang di teliti dapat terungkap

dengan baik dan jelas maka perlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam guna memperoleh data yang lebih banyak dan rinci (Tanzeh, 2009).

### **Praktik Transaksi Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit**

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus merupakan rumah sakit yang baru didirikan, akan tetapi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, baik dalam hal fasilitas dan produk kesehatan yang dimiliki. Sebagai rumah sakit yang mengalami kemajuan yang sangat pesat tentunya akan terjadi berbagai macam bentuk transaksi di dalamnya baik dari segi penjualan obat kepada pasien maupun dalam hal pemanfaatan produk kesehatan.

Semua jenis transaksi yang digunakan oleh pihak rumah sakit Asembagus tentunya tidak boleh menyimpang dari aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Artinya segala bentuk transaksi yang diterapkan harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif, maka hasil akan disajikan berdasarkan kategori – kategori dari data yang dihimpun di lapangan. Sehingga mengarah kepada hasil penelitian tentang praktik transaksi produk kesehatan dalam layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus.

Untuk mengetahui apakah praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan RSUD Asembagus telah sesuai dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah atau tidak, maka dipandang perlu oleh peneliti untuk menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli tersebut, diantaranya:

### *Produk Obat*

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus mempunyai berbagai macam fasilitas dan produk kesehatan baik dari produk khusus dan produk umum. Produk khusus disini artinya tidak setiap pasien yang datang ke rumah sakit Asembagus dapat menggunakan produk tersebut, akan tetapi hanya orang tertentu yang membutuhkan pengobatan menggunakan produk tersebut. Sedangkan untuk produk umum adalah setiap orang atau pasien yang mendatangi RSUD Asembagus dapat menggunakan alat atau produk tersebut sebagai jalan pengobatan. Seperti injeksi, obat, inpus pum dan lain – lain.

Adanya kelengkapan produk di rumah sakit dapat menunjang segala proses pengobatan pasien dari segala macam penyakit yang di derita. Dengan demikian maka perlu adanya kelengkapan produk kesehatan di setiap rumah sakit terlebih bagi rumah sakit yang sudah tergolong rumah sakit besar seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus.

Hasil riset peneliti di rumah sakit Asembagus bahwa rumah sakit ini mempunyai 35 produk dari 2 jenis produk yakni produk khusus dan produk umum. 35 produk kesehatan di RSUD Asembagus yaitu diantaranya thermometer, tensimeter, alat USG (3D dan 4D), inkubator, obat, rontgen, oxygen, impus pump, ambubag, injeksi, c-pap, bed obgyen, meja operasi, lampu operasi, timbangan digital..

Sebanyak 35 produk kesehatan tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan cukup serius. Oleh karena itu masyarakat situbondo khususnya daerah timur Asembagus merasa sangat senang dan antusias dengan adanya kelengkapan produk kesehatan di Asembagus. Karena faktanya yang ada di lapangan, masyarakat bukan hanya memikirkan kualitas produk kesehatan

yang bagus akan tetapi jarak tempuh juga menjadi pertimbangan bagi mereka. Mereka lebih memilih rumah sakit yang dekat dengan kualitas produk kesehatan yang bagus pula.

Dalam islam manusia bukan hanya dianjurkan untuk memanfaatkan sesuatu dilihat dari segi kualitas saja, akan tetapi harus dipertimbangkan tingkat kemudhorotannya. Produk kesehatan yang bersifat konsumtif seperti obat – obatan harus benar – benar halal secara syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ لَدَيْ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ طَيِّبًا حَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا  
وَكُلُوا

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. (QS. Al- Maidah: 88)

Dan juga Allah melarang menjual atau memanfaatkan barang – barang yang dilarang oleh syariat. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ وَالْمُنْحَقَّةُ ذَاةً وَالْمُرْدِيَّةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ  
فَسَقٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Maidah: 3)

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan kualitas barang atau produk. Sekalipun produk tersebut bagus

dan dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi dengan baik, akan tetapi mengandung barang – barang yang statusnya dilarang sebagaimana ayat diatas, maka hukumnya tidak boleh dikonsumsi.

Keharaman tersebut tentunya ketika dalam keadaan normal, sedangkan pada keadaan yang mendesak seperti tersesat di hutan belantara atau dalam rangka pengobatan, maka hal yang semacam ini ditolelir. Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa boleh mengkonsumsi barang yang mengandung haram seperti babi atau narkoba ketika sampai taraf dharurat dengan unsur untuk kelangsungan hidup seseorang atau pengobatan diperbolehkan.

الْمُخْطَرَاتِ تُبِيحُ الضَّرُورَاتِ

Artinya: Mudhorot itu dapat memperbolehkan yang dilarang.

Dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan dan teori hukum ekonomi syariah serta kaidah Fiqh, maka menurut peneliti boleh (di ma'fu) mengkonsumsi barang yang mengandung barang haram seperti babi dan narkoba dengan tujuan untuk memperpanjang atau menjaga kelangsungan hidup seseorang. Jadi dapat kita pahami semua bahwa produk kesehatan yang diperjual - belikan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus sudah sesuai dengan praktik transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

### Harga Obat

Dalam setiap transaksi barang atau jasa, tentu ada hal yang sangat berhubungan erat dengan hal itu. Harga menjadi salah satu pokok dalam bertransaksi baik dengan salah satu orang saja atau dengan banyak orang.

Hasil riset peneliti bahwa setiap produk yang dikeluarkan oleh rumah sakit Asempagus memiliki kualitas yang berbeda – beda. Dengan demikian tingkat harga dari setiap produk juga berbeda. Karena harga sangat menjadi penentu bagi tingkat kualitas barang. Jika barang yang ditransaksikan bernilai di bawah rata – rata, maka dapat dipastikan kualitas barang tersebut juga dibawah standart. Akan tetapi jika barang atau produk yang ditransaksikan mempunyai nilai yang sangat tinggi, maka kualitas barang tersebut juga sangat baik. Oleh karena itu tingkat harga produk kesehatan menentukan terhadap kualitas produk tersebut.

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asempagus bukan menjadi penentu tingkat harga dalam suatu produk kesehatan. Akan tetapi rumah sakit hanya sebagai tempat penyaluran kepada setiap pasien yang membutuhkan. Harga setiap produk kesehatan seperti obat yang menentukan adalah distributor pengambilan obat, akan tetapi jika produk lain seperti oxygen, rotngen, USG yang menentukan adalah CV.

Proses penentuan harga sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak rumah sakit Asempagus dengan distributor dan CV. Hal ini bertujuan agar harga produk kesehatan sampai kepada pasien murah. Akan tetapi masih banyak dari beberapa pasien rumah sakit Asempagus mengklaim berbagai macam hal tentang harga obat dan produk kesehatan lainnya.

Salah satu pasien rumah sakit umum daerah (RSUD) Asempagus memberi pengakuan tentang biaya yang di tarik oleh rumah sakit selama melakukan proses melahirkan. Pasien ini mengutarakan bahwa biaya yang ditarik oleh rumah sakit sudah sesuai dengan pengobatan yang rumah sakit berikan kepada pasien.

Statement ini merupakan salah satu pengakuan pasien yang melakukan rawat inap pasca melahirkan di rumah sakit

Asempagus. Pasien ini tidak merasa keberatan dengan jumlah total nominal yang di tarik oleh RSUD Asempagus karena pasien merasa puas terhadap apa yang yang diberikan oleh pihak rumah sakit selama perawatan. Artinya estimasi biaya sudah memenuhi tingkat kewajaran terhadap pasien.

Akan tetapi tidak semua pasien yang mengatakan hal sama seperti pasien diatas kerana beberapa faktor yang menjadi penyebab tersebut. Hasil riset peneliti dengan pasien RSUD Asempagus yang mengatakan bahwa pembiayaan di rumah sakit Asempagus sangat mahal dan tidak cocok karena rawat inap sehari semalam menghabiskan biaya 5 juta. Mereka menganggap bahwa sehat sama sekali tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal.

Oleh karena itu tidak dapat di elak oleh siapapun bahwa setiap penjualan tentunya terdapat profit atau keuntungan yang di ambil oleh rumah sakit. Akan tetapi keuntungan dimaksud bukan dalam rangka memonopoli harga melainkan sebagai profit rumah sakit yang nantinya digunakan sebagai perawatan infrastruktur, alat kesehatan, gedung – gedung, upah pegawai dan dokter.

Dalam islam sendiri penentuan harga tidak boleh melebihi taraf kewajaran pasar. Terlebih kualitas menjadi acuan utama. Dan islam tidak melarang secara mutlak dengan adanya penetapan harga. Bahkan para ulama menegaskan penetapan harga yang hanya menguntungkan terhadap segelintir orang maka dianggap dzolim dan hukumnya haram.

Sedangkan adanya indikasi ketidak transparanan sebagaimana temuan peneliti dilapangan, merupakan hal yang wajar. Karena Rumah Sakit bukan pasar atau supermarket, melainkan adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian semua hal yang ada dirumah sakit adalah menjadi privasi rumah sakit, dan tidak perlu di

espos. Terutama berkenaan dengan harga obat-obatan. Dan masyarakat sangat yakin bahwa rumah sakit akan memberikan yang terbaik bagi pasien.

Pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus juga mengutarakan bahwa hal yang berhubungan dengan harga obat dan pengobatan lainnya tidak beritahukan terlebih dahulu. Dokter dan perawat akan menginformasikan hal tersebut pasca kepulangan pasien.”

Pada dasarnya jual beli akan menimbulkan pertentangan atau ada unsur penipuan seperti ketidak terangan barang dan harga merupakan satu hal yang harus dihindari. Sebagai mana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW.

“Nabi SAW pernah menemui beberapa orang yang menjual buah-buahan yang masih berada dalam kebun, sebelum datang masa panennya. Setelah transaksi berlangsung, datangnya hama, sehingga buah-buahan menjadi rusak. berikutnya penjual dan pembeli pun bersitegang. Penjual berkata saya sudah menjualnya dan jual-belipun selesai. Perbeli berkata: anda menjual buah-buahan itu kepada saya, tetapi saya tidak mendapatkan buah itu sama sekali. Dari kejadian ini nabi melarang menjual buah-buahan hingga datang masa panen.”

Dari cerita diatas dapat kita ambil hikmahnya bahwa pada dasarnya jual-beli yang masih dalam ketidak jelasan, baik dalam bentuk bendanya atau harganya harus dihindari. Karena akan menghadirkan bersitegang antara kedua belah pihak. Sedangkan esensi dari pada jual beli secara islam adalah adanya tolong menolong yang didasari rasa saling rela.

“Apakah kamu beranggapan bahwa bila Allah menghendaki tidak berbuah, lalu salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya (HR. Bukhori)”

Menurut Syekh Qardawi, tidak harus semua yang tidak jelas itu dilarang dalam Islam. Seperti seseorang ingin membeli rumah atau bangunan yang lain, tentunya yang kita lihat adalah yang dhohir tidak mungkin seseorang melihat atau membongkar fondasi yang tertanam dalam tanah, atau menurunkan konstruksinya demi melihat kejelasan. Yang dimaksud ketidak jelasan yang dilarang oleh syariat disini adalah kesamaran yang jelas-jelas menipu sehingga menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang berada di RSUD Asembagus walaupun tanpa adanya kejelasan secara terperinci dan sama sekali tidak ada unsur menipu atau spekulasi baik kualitas maupun harganya maka diperbolehkan menurut hukum ekonomi Syariah. Ketidak jelasan penetapan harga dan pengambilan laba, di RSUD Asembagus merupakan hal yang sangat wajar demi menjaga kode etik Rumah sakit. Karena yang terpenting dari Rumah sakit adalah Pelayanan dan penanganan yang baik, cepat dan tepat.

Dalam pandangan peneliti bahwa penentuan harga dan pengambilan profit di rumah sakit Asembagus merupakan hal yang wajar dan tidak menyimpang dalam aturan hukum ekonomi syariah yang berlaku. Jadi praktik penetapan harga di RSUD Asembagus sudah sesuai dengan syariat.

أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك



*Akad*

Akad/transaksi jual beli yang terjadi dirumah sakit berbeda dengan yang lain, seseorang yang melakukan transaksi di rumah sakit tentunya mereka yang hanya ingin melakukan pengobatan di Rumah sakit. Sistem pengobatan dirumah sakit adakalanya rawat jalan dan ada kalanya rawat inap.

Menurut Sayyiq Sabiq jual-beli adalah benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Sedangkan Menurut Taqiyuddiin adalah Saling Menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.

Kemudian Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaily jual beli adalah Saling menukar harta dengan cara tertentu. Nabi Muhammad menyebut jual beli mabrur sebagai salah satu usaha yang baik (al-Asqalani, n.d.). Ada hal yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik riba (Sabiq, 2009). Dari sini dapat peneliti petakan bahwa jual-beli merupakan praktik tukar menukar barang dengan cara tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu.

Hal senada dengan tentang konsep transaksi jual beli diatas, Syekh Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in beliau berkata bahwa jual beli itu adalah:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

“Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus” (Zainuddin Malibar, 1994).

Dalam konsep ulam fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi dhahir nampak lebih dominan dibandingkan sisi bathin. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada nash (al-Quran dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad musammah, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad ghairu musammah, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru (Mustofa, 1964).

Transaksi yang dimaksud disini adalah proses jual beli antara pihak rumah sakit dan pasien dalam proses transaksi pihak rumah sakit akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan pasien.

Dimata masyarakat disamping pelayanan menjadi kunci utama, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi acuan yaitu transaksi yang jelas dan akurat. Transaksi yang dimaksud disini adalah proses jual beli antara pihak rumah sakit dan pasien. Dalam proses transaksi pihak rumah sakit akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan pasien.

Bagi pasien yang melakukan rawat jalan, mereka akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang selanjutnya akan menerima obat sesuai dengan resep dokter. Dan pada pada hari yang ditentukan mereka datang kembali untuk melakukan cek up kesehatan, jika dinyatakan sehat maka tidak perlu kembali lagi, dan jika tidak maka harus ada cek up kembali hingga benar-benar sembuh total.

Begitu juga dengan yang melakukan rawat inap, mereka akan mendapatkan pemeriksaan yang sama akan tetapi pasien rawat inap adalah pasien yang keadaannya benar-benar lemah dan perlu mendapatkan pengawasan secara intens dari dokter. Pasien

yang di nyatakan harus rawat inap, pihak pasien akan memilih kamar atau ruangan sesuai dengan kesepakatannya.

Akad transaksi antara pihak rumah sakit dan pasien mulai mengadakan kesepakatan pada waktu diawal, ketika pengurusan administrasi. Dalam hal ini yang menyelesaikan adalah pihak keluarga pasien. Pihak Rumah sakit akan memberikan daftar harga ruang inap atau kamar. Sehingga pasien atau yang mewakili bisa merasa nyaman, mereka bisa memilih harga sesuai dengan kemampuan.

Transaksi selama ini yang terjadi rumah sakit terhadap pasien adalah sistem total akhir. Artinya pasien akan mengetahui total jumlah pada akhir pengobatan, atau setelah pengobatan. Admnistrasi yang dilakukan diawal bukan dalam rangka membeli obat atau penyewaan alat kesehatan yang ada melainkan hanya sekedar administrasi. Kecuali kamar atau ruang inap memang sudah ada harganya.

Ketidak transparanan harga yang terjadi di rumah sakit terkadang membuat pasien dan keluarga pasien resah. Karena bebarap faktor yakni sebagian dari mereka adalah dari golongan menengah kebawah, sehingga ketika pasien sudah mulai membaik tetapi masih belum sembuh total biasanya mereka ingin cepat-cepat pulang karena khawatir biaya tambah membengkak.

Menurut pendapat peneliti bahwa kontrak transaksi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus tidak menyalahi aturan dalam hukum ekonomi syariah. Artinya jika dari kedua belah pihak sudah saling meridhoi baik dari pihak rumah sakit dengan pasien, maka tidak ada permasalahan yang terjadi ketika jumlah total pembiayaan dikonfirmasi ketika akhir pengobatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Quran surat An-Nisa' ayat: 29.

“Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela.” (QS. An-Nisa': 29)

### Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil analisis tentang praktik transaksi jual beli produk kesehatan yang terjadi di RSUD Asembagus bahwa pasien yang mendatangi rumah sakit untuk berobat baik rawat inap maupun rawat jalan akan memproses administrasi terlebih dahulu di bagian loket rumah sakit. Setelah proses administrasi selesai dilakukan, maka pihak rumah sakit akan menawarkan kamar bagi pasien yang membutuhkan pengobatan rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi jika pasien hanya membutuhkan pengobatan rawat jalan, maka pihak rumah sakit akan langsung mengarahkan pasien ke ruang dokter untuk menunggu panggilan giliran masuk. Bagi pasien yang melakukan rawat inap dan telah melakukan pemilihan kamar, maka akan di tangani oleh dokter ahli sesuai dengan penyakit yang pasien derita.

Sedangkan transaksi yang terjadi di lapangan, yakni keluarga pasien dengan pihak rumah sakit hanya melakukan registrasi masuk rumah sakit, yang di dalamnya terdapat pemilihan kamar, bukan berupa transaksi harga obat dan produk kesehatan lainnya. Sedangkan transaksi jual beli obat atau produk kesehatan lainnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Pihak rumah sakit hanya memberitahukan obat dan produk kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien dalam proses pengobatan bukan rentetan maupun rincian harga.

Pasien atau keluarga ketika sudah melakukan proses administrasi pada dasarnya mereka sudah menyetujui terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan pihak rumah sakit

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

memang tidak perlu memberikan informasi harga obat dan produk kesehatan sebagaimana toko obat atau apotek. Karena visi daripada rumah sakit adalah kemanusiaan bukan perdagangan. Sehingga apa yang diberikan rumah sakit terhadap pasien murni karena pertolongan kemanusiaan.

Begitu juga dengan adanya penggunaan dan transaksi Obat-obatan yang mengandung psikotropika maka dalam hal ini pihak rumah sakit tidak semerta-merta menggunakan dengan ceroboh akan tetapi benar-benar dalam rangka pengobatan. Dan penggunaan serta penjualan bahan-bahan tersebut sudah mendapat izin dari pemerintah secara resmi. Sedangkan menurut hukum islam transaksi barang-barang tersebut dengan melihat kebutuhan pengobatan adalah boleh atau di ma'fu, dengan batasan batasan tertentu.

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Asebagus adalah awal transaksi dilakukan proses administrasi pendaftaran dengan cara menunjukkan KTP pasien kepada petugas loket, kemudian pihak rumah sakit akan mewarkan kepada pasien untuk memilih kamar sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pasien atau keluarga pasien. Awal proses administrasi tidak ada rincian harga obat dan produk kesehatan yang dibutuhkan selama pasien melakukan pengobatan hingga sampai tuntas. Akan tetapi pihak rumah sakit langsung memberitahukan jumlah total pembiayaan pasca kepulangan pasien atau hari terakhir pasien di rumah sakit.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit

umum daerah (RSUD) Asebagus telah sesuai dengan teori jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dengan syarat kedua belah pihak yakni antara pasien dan pihak rumah sakit sama – sama saling ada kerelaan. Sedangkan adanya praktik jual beli obat yang mengandung narkoba juga diperbolehkan karena dalam rangka pengobatan. Sebagaimana kaidah: keadaan Dhorurat atau imergensi dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.

### Daftar Pustaka

- al-Asqalani. (n.d.). *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Maktabah Usaha Keluarga.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, T. dan M. (1964). *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id alMilkiyyah Wa al-Uqudiyyah*. Dar al-Ta'rif.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- RI, D. A. (2016). *Al – Quran dan Terjemahannya*. Halim.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian (Ke-I)*. Penerbit TERAS.
- Zainuddin, M. (1994). *Fathul Mu'in, Moch. Anwar, Terj. "Fathul Mu'in."* Sinar Baru Algensindo.

## Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Mohammad Samsul Arifin

[samsulm.arifin529@gmail.com](mailto:samsulm.arifin529@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Situbondo

**Abstract:** To increase forest resources, Perum Perhutani Bondowoso opened the opportunity to conduct cooperation partners. In this case, PT Bumi Nusantara Coconut has conducted a cooperation agreement with Perhutani and LMDH Sumber Mas which shared a special porang nursery. There were several forms of partnership for forest resource management with the process and revenue sharing provisions stipulated in the agreement, First; Perum Perhutani with LMDH for the result 70% LMDH, 30% Perhutani. Second; when involving investors, for the result 40% Perhutani, 40% Investor and 20% LMDH according to the agreement. Meanwhile, porang business investment that occurred in RPH Pakisan, the provisions for the results were still unclear. Perhutani 30%, Investor 65%, while LMDH 5% to 10%, depending on the award from Perhutani. From the resulted of the analysis of data, researchers can conclude that the process and provisions for the return on investment of porang business were valid, based on cooperation agreements and practices that occur in the field because it was not contrary to the concept of sharia economic law whose activities process includes a syirkah 'inan agreement.

**Keywords:** investment, porang business, sharia economic law

**Abstrak:** Dalam rangka meningkatkan sumber daya hutan, Perum Perhutani Bondowoso membuka kesempatan untuk melakukan mitra kerjasama. Dalam hal ini, PT Bumi Nusantara Coconut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan LMDH Sumber Mas yang berkongsi khusus pembibitan porang. Ada beberapa bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan dengan proses dan ketentuan bagi hasil yang diatur dalam perjanjian, Pertama; Perum Perhutani dengan LMDH bagi hasilnya 70% LMDH, 30% Perhutani. Kedua; ketika melibatkan investor, bagi hasilnya 40% Perhutani, 40% Investor dan 20% LMDH sesuai kesepakatan perjanjian. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi di RPH Pakisan, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani 30%, Investor 65%, sedangkan LMDH 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani. Dari hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses dan ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang adalah sah, berdasarkan perjanjian kerja sama dan praktek yang terjadi dilapangan, karena tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syari'ah yang proses kegiatannya termasuk akad syirkah 'inan.

**Kata Kunci:** investasi, bisnis porang, hukum ekonomi syari'ah

## Pendahuluan

Pada masa sebelum Islam datang, orang-orang yang berharta bisa melakukan apa saja dengan hartanya. Membungakan uang atau riba adalah tradisi yang mengakar sehingga dianggap wajar. Maka tidak mengherankan apabila kaum fakir miskin saat itu senantiasa tertindas dan tidak bisa mengubah nasibnya walaupun dengan bekerja keras, karena kaum kaya menggunakan segala cara dalam persaingan bisnis mereka. Nabi Muhammad saw memperkenalkan cara-ara bermuammalah-jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan aktifitas ekonomi lainnya - yang adil, santun, dan menentramkan. Kejujuran dan kejelasan akad (kesepakatan transaksi) adalah dasar bangunannya. Adapun aktifitas muammalah yang merugikan dan tidak berperikemanusiaan—seperti riba, menipu, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat, dan sebagainya—dilarang keras. Nabi Muhammad saw adalah manusia pertama yang membentuk etika ini, etika muammalah atau etika bisnis dalam sejarah manusia (Nabilah Lubis, 2011).

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak ketinggalan untuk berkontribusi didalam mengikuti perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di dunia. Berbagai seminar serta konferensi baik nasional maupun internasional juga mulai marak dilakukan di Indonesia. Walaupun kemunculan ekonomi Islam relatif terlambat dibandingkan dunia internasional, akan tetapi perkembangan saat ini mampu menyumbangkan berbagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang Islami (Nasution, 2008).

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat kaidah untuk saling manyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terdapat

hak bagi seorang yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam (Al-Mishri, 2006).

Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (Soekanto, 1992).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain (Basyir, 2000).

Misalnya, melakukan kerjasama

bisnis usaha, dengan orang lain. Hukum Islam mengaturnya dengan jelas dan terperinci. Ketika semua pebisnis dan menjalankan usahanya selalu mengacu pada ajaran Rasulullah, Insya Allah bisnis akan berkembang dan akhirnya akan meraih falah didunia dan falah di akhirat (Veithzak Rivai, 2012).

Berbagai konsep kehidupan tertuang dalam Al-Qur'an termasuk dalam konsep kemitraan. Spirit dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk senantiasa bermitra dengan siapapun. Termasuk bermitra dalam hal berekonomi. Dikenal dengan syirkah atau musyarakah.

Menurut istilah fikih, syirkah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Pada prinsipnya syirkah atau musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan (amlak) dan musyarakah yan terjadi karena kontrak (uqud). Musyarakah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian persekutuan dalam syirkah, menurut M. Najatullah Siddiqi adalah:

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal;
2. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian atau persentase tertentu, bukan dalam jumlah nominal yang pasti yang ditentukan oleh dab bagi pihak manapun.
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, diperkirakan usaha kan menjadi baik kembali melalui

keuntungan samai usaha tersebut menjadi seimbang kembali. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan menyisihkan modal awal dan jumlah nilai yang tersisa kan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian;

4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan sebuah transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.

Kemudian terkait dengan investasi, istilah investasi berasal dari bahasa latin, yakni *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *invesmen*. Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan sumber-sumber (dana) untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan ada aliran produk baru di masa yang akan datang (Sutrisno, 2008).

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dan melarang manusia mencari rejeki dengan berspekulasi. Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat keuntungan), gambling, maysir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

Sebagai bentuk proaktif masyarakat, apabila ingin terlibat langsung terkait dengan izin pemanfaatan hutan. Diatur dalam pasal 26 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan beberapa izin dalam pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin.

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) menyebutkan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat (kelompok masyarakat) di sekitar hutan dan para pihak terkait (stakeholders) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mengelola hutan secara partisipatif tanpa mengubah atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan dan sistem *shering*. Arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Sedangkan tujuan PHBM yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat,
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan,
3. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, kreativitas dan keamanan hutan,
4. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan, dan
5. Menciptakan lapangan kerja meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan Masyarakat dan negara.

Dalam sistem PHBM Perum Perhutani tidak bekerjasama dengan masyarakat secara perorangan. Masyarakat desa bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam sebuah lembaga yang secara umum disebut sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang keanggotaannya bersifat umum, artinya lapisan masyarakat dapat menjadi anggota LMDH.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bunyi pasal 4 ayat (1) *“Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Dengan berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Selain itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Asset yang terdapat didalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan Daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat (Supriadi, 2010).

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori dari

Abdulla binn Umar radiyallahu 'anhuma (Rahman, 1995).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَهْلُ  
خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan. (HR. Muslim)

Hadist diatas menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil dengan sebuah kesepakatan dalam bidang cocok tanam adalah boleh. Karena nabi juga sebagai pelaku usaha mempraktikan langsung. Hanya saja Nabi melarang terjadinya perjanjian yang tidak berprinsip keadilan sehingga berdampak ketimpangan bagi hasil dan tidak adanya saling ridho.

Al-Qurthubi berkata, “Bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.” (Sabiq, 2009).

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan) (Zuhaily, n.d.).

Adapun pengertian muzara'ah menurut imam madzhab adalah sebagai berikut (Mardani, 2012)

1. Imam Hanafi mendefinisikan kata

*muzara'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian. Imam Malik berpendapat bahwa *muzara'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.

2. Imam Syafi'i mendefinisikan kata muzara'ah yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.
3. Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara'ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Tampaknya bisnis-bisnis besar yang ada di Indonesia sebagian besar menerapkan pola investasi. Termasuk bisnis porang yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, bisnis porang ini masih langka di Indonesia, kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui buah porang itu seperti apa. Manfaatnya untuk apa. Padahal buah porang, menyimpan potensi nilai ekonomi tinggi.

Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) adalah salah satu jenis tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan. Porang merupakan tumbuhan semak (herba) yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan



pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Modul, 2013).

Setelah dipanen, umbi porang dibersihkan dari kotoran berupa tanah dan akar yang menempel. Setelah itu, untuk memperpanjang umur simpan umbi porang, maka dapat dilakukan pengolahan dengan menjadikan umbi porang sebagai chip porang ataupun dapat dijadikan tepung porang.

Tepung porang yang telah dimurnikan dapat dimanfaatkan untuk industri farmasi dan makanan. Hal ini dikarenakan tepung porang mempunyai glukomanan yang baik bagi kesehatan. Contoh penggunaan tepung glukomanan antara lain: Mie Jepang (shirataki), Bahan campuran pembuatan mie instan, Tahu Jepang (konyaku), Pembuat daging bagi vegetarian, Penguat kertas, Bahan pengikat rasa pada bumbu penyedap, Bahan lem, Edible film, Perekat tablet dan Pembungkus kapsul.

Investasi bisnis tanaman porang yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlagasari Kabupaten Bondowoso, terkait dengan pemanfaatan lahan di bawah pohon tegakan di kawasan hutan lindung, faktanya telah melakukan perjanjian kerjasama.

Perum Perhutani yang mempunyai wewenang terhadap pemilik lahan hutan sebagai pihak pertama. Sedangkan investor sebagai pemilik modal atas nama PT. Bumi Nusantara Coconut sebagai pihak kedua. Sementara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas sebagai pihak ketiga. LMDH posisinya sebagai mitra perhutani berhak mewakili masyarakat setempat untuk memberikan izin usaha. Sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku, khususnya produksi tanaman porang tersebut. Sekaligus menjaga keamanan tanaman porang selama proses tanam.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang di dalam akta perjanjian kerjasama. Disini ada tiga pihak

yang bertanggung jawab atas adanya pelaksanaan kegiatan bisnis porang ini.

Biasanya kalau namanya kegiatan bisnis investasi, investor sebagai orang atau badan usaha pemilik modal, menanamkan modalnya di sebuah perusahaan produksi. Untuk dikelola demi kemajuan perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Selain membantu perusahaan juga menguntungkan investor. Karena hasil dari keuntungan perusahaan mengalir juga kepada investor. Sebaliknya bilamana perusahaan bangkrut, maka investor juga mendapatkan kerugian, sebagaimana kesepakatan awal. Sudah terjalin perjanjian kerjasama terkait dengan keuntungan dan kerugian dari hasil kegiatan investasi tanaman porang tersebut.

Dalam hal ini adalah Perum Perhutani KPH Bondowoso sebagai perusahaan. Biasanya Perhutani mengelola dana investasinya PT Bumi Nusantara Coconut. Informasinya sudah mengeluarkan biaya 1 miliar lebih. Dan rencananya buah porang tersebut akan diproduksi tepung kemudian produknya akan diekspor ke Tiongkok. Akan tetapi, realitanya yang mengelola tanaman porang tersebut adalah Investornya (PT. Bumi Nusantara Coconut). Mulai dari penggarapan lahan, SDM, biaya yang bersifat insidental, hingga proses panen semuanya ditanggung investor. Sementara Perum Perhutani hanya menyedak lahan.

Kemudian sistem pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut (Herlianto, 2013).

Dari persentase pembagian hasil bisnis porang tersebut, keuntungan dan kerugian seharusnya dibagi secara jelas dan adil sesuai dengan kesepakatan, antara tiga pihak. sementara LMDH masih belum jelas mendapatkan persentase berapa dari hasil

tersebut.

Oleh sebab itu, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus tersebut. Dengan mengangkat judul Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus antara Perhutani RPH Pakisan dengan PT Bumi Nusantara Coconut dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas).

### **Pembahasan**

Proses Kerja Sama dan Ketentuan Bagi hasil Investasi Bisnis Porang antara Perhutani RPH Pakisan dengan PT Bumi Nusantara Coconut dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

#### *Proses Kerja Sama*

Dalam proses kerjasama ini, ada tiga pihak yang berkongsi. Investasi bisnis tanaman porang yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlagasari Kabupaten Bondowoso, terkait dengan pemanfaatan lahan di bawah pohon tegakan di kawasan hutan lindung.

Proses Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Terjadi pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018, telah melakukan kerjasama terkait pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang. Awal mulanya Investor sebagai inisiator penanaman bibit porang ini, dalam hal ini PT. Bumi Nusantara Coconut. Perhutani RPH Pakisan sebagai pemilik lahan. Dan LMDH Sumber Mas sebagai lembaga perkumpulan masyarakat mitra Perhutani yang mempunyai legalitas hak usaha. Semuanya sepakat melakukan perjanjian kerjasama

terkait pembibitan porang.

Ada dua bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan, dalam hal proses dan ketentuan bagi hasilnya. Pertama; dua pihak. Perum Perhutani dengan LMDH. Aturan bagi hasilnya 70% untuk LMDH dan 30% untuk Perhutani. Kedua; tiga pihak. Ketika melibatkan investor, Perhutani dan LMDH. Aturan bagi hasilnya 40% untuk Perhutani, 40% Investor dan 20% untuk LMDH sesuai kesepakatan. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi RPH Pakisan ini, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani mendapatkan 30%, Investor 70%, sedangkan LMDH mendapatkan 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani.

Adapun isi Perjanjian Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menjelaskan kedudukan para pihak.

Pihak Pertama adalah Badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya. Pihak Kedua adalah investor dan perusahaan yang bergerak di bidang industri porang. Pihak Ketiga adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra Pihak Pertama dalam pengelolaan hutan yang ada di wilayah pangkuannya. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, maka Para Pihak bermaksud mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut

Sifat kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan dengan jiwa berbagi, saling menghormati, saling menguntungkan, saling mendukung dan memperkuat dengan mentaati segala peraturan yang berlaku.

Maksud kerjasama adalah pemanfaatan kawasan atau Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) yaitu

memanfaatkan ruang tumbuh tanaman kehutanan untuk pengembangan bibit porang dengan tetap memperhatikan aspek ekologi sehingga diperoleh manfaat dan keuntungan bagi Para Pihak.

Tujuan kerjasama adalah 1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab para pihak terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 2) Mengoptimalkan ruang tumbuh tanaman untuk meningkatkan nilai kesuburan dan nilai ekonomi kawasan hutan. 3) Memproduksi hasil panen berupa umbi porang dan katak (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut bibit porang) untuk kemudian dibudidayakan dengan melibatkan para pihak dan/atau pihak lain. 4) Mengimplemntasikan sistem pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan cara memperdayakan sumberdaya manusia melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian semua pihak terkait.

Obyek perjanjian ini adalah kegiatan kerjasama pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang (selanjutnya disebut kerjasama). Lokasi kerjasama adalah kawasan hutan produksi RPH Pakisan, BKPH Wonosari yang dikelola oleh pihak pertama seluas 51,40 (Lima Puluh Satu koma Empat Nol) Ha.

Perum Perhutani yang mempunyai wewenang terhadap pemilik lahan hutan sebagai pihak pertama. Sedangkan investor sebagai pemilik modal atas nama PT. Bumi Nusantara Coconut sebagai pihak kedua. Sementara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Mas sebagai pihak ketiga. LMDH posisinya sebagai mitra perhutani berhak mewakili masyarakat setempat untuk memberikan izin usaha. Sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku, khususnya produksi tanaman porang tersebut. Sekaligus menjaga

keamanan tanaman porang selama proses tanam.

Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang di dalam akta perjanjian kerjasama. Disini ada tiga pihak yang bertanggung jawab atas adanya pelaksanaan kegiatan bisnis porang ini.

Biasanya kalau namanya kegiatan bisnis investasi. Investor sebagai orang atau badan usaha pemilik modal, menanamkan modalnya di sebuah perusahaan produksi. Untuk dikelola demi kemajuan perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Selain membantu perusahaan juga menguntungkan investor. Karena hasil dari keuntungan perusahaan mengalir juga kepada investor. Sebaliknya bilamana perusahaan bangkrut, maka investor juga mendapatkan kerugian, sebagaimana kesepakatan awal. Sudah terjalin perjanjian kerjasama terkait dengan keuntungan dan kerugian dari hasil kegiatan investasi tanaman porang tersebut.

Menurut Muhammad didalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Keuangan Islam (Yogyakarta, 2004), 23 Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) dan melarang manusia mencari rejeki dengan berspekulasi. Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat keuntungan), gambling, maysir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh

keuntungan di masa datang.

Sedangkan Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memberi manfaat. Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bertukar; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen (27).

Dengan kendali syari'at, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut. 1) Target Hasil; Profit Materi dan Benefit Nonmateri, 2) Pertumbuhan 3) Keberlangsungan 4) Keberkahan. Kemudian kaitannya dengan proses investasi bisnis porang tersebut ada kaidah fiqh mengatakan *الرّضى بالشئى رضى بما يتولد منه*

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”. Kaidah yang memiliki makna yang sama berbunyi *المآل له من مأذون لا اثر له* “Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan ijin tidak memiliki dampak apapun”

Oleh karena itu, proses investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso prseptif hukum ekonomi syari'ah adalah boleh. Karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baik hukum ekonomi syari'ah maupun hukum positif.

#### *Ketentuan Bagi Hasil*

Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan sistem pengupahan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak dengan melibatkan petani/penggarap dan dituangkan ke dalam satu Kesepakatan Upah yang menjadi bagian lampiran perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan perjanjian ini.

Ada dua bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan, dalam hal proses dan ketentuan bagi hasilnya. Pertama; dua pihak. Perum Perhutani dengan LMDH. Aturan bagi hasilnya 70% untuk LMDH dan 30% untuk Perhutani. Kedua; tiga pihak. Ketika melibatkan investor, Perhutani dan LMDH. Aturan bagi hasilnya 40% untuk Perhutani, 40% Investor dan 20% untuk LMDH sesuai kesepakatan. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi RPH Pakisan ini, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani mendapat 30%, Investor 70%, sedangkan LMDH mendapatkan 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani.

Ketentuan pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut. Dan LMDH mendapatkan 5% sampai 10% dari Perhutani. Dengan rincian, ketika masih proses pembibitan tanaman porang mendapatkan 5%. Tapi kalau sudah budidaya porang, LMDH mendapatkan 10% dari Perhutani.

Adapun teknis kerjasamanya yaitu 1). Teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mengikuti kaidah kehutanan dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial sesuai prosedur dari Pihak Pertama. 2). Kegiatan kerjasama dilakukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang meliputi kegiatan sosialisasi dan pendataan calon identitas petani/penggarap, survey lapangan dan penentuan batas lokasi kerjasama, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan serta pelaporan terhadap kemajuan kegiatan secara periodik kepada Para Pihak. 3) Kegiatan penanaman yaitu melaksanakan penanaman jenis bibit porang dan jenis

katak (selanjutnya jenis bibit porang dan jenis katak disebut tnaman kerjasama) dengan cara memanfaatkan ruang yang ada menggunakan alat mekanis serta tidak mengganggu tanaman kehutanan dan menggunakan alat mekanis seta tidak mengganggu tanaman kehutanan dan tanaman agroforestry yang ada di lokasi kerjasama. 4) Kegiatan pengelolaan lahan menggunakan lat mekanis dengan tetap memperhatikan teknis kehutanan serta tidak menggnggu tanaman kehutanan dan tanaman agroforestry yang telah ada. 5) Kegiatan pemeliharaan yaitu kegiatan pemberian pupuk pada tanaman kerjasama dan kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan penyakit dan hama. 6) Kegiatan pemanenan yaitu kegiatan memungut bibit porang dan kegiatan pengangkutan bibit porang menuju lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua untuk diprosees menjadi calon bibit porang yang memiliki kualitas tinggi. 7). Seluruh kegiatan kerjasama sebagaimana ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuatkan Berita Acara rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan) (27).

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini

dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara'ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Musyarakah secara etimologi percampuran yaitu bercampur salah satu dari kedua belah pihak berupa harta dengan harta lainnya. Secara terminologi yaitu kerjasama antara dua belah pihak bahkan lebih, dalam permodalan, keterampilan, dan kepercayaan ketika melakukan usaha, dengan berdasarkan nisbah dalam pembagian keuntungan. dalam hal ini, investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso termasuk dalam katagori Syirkah Inan. Maksudnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam permodalan serta melakukan usaha bersama, dan membagi keuntungan serta menanggung kerugian, sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Meskipun porsi kerja dan bagi hasil tidak sesuai sepakatan, ulama membolehkannya.

Oleh karena itu, meskipun persentase bagi hasil tidak tertuang dalam akta perjanjian kerjasamanya, terkait besaran upahnya. Sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan 5% dari Perhutani ketika masa pembibitan porang. Dan mndapatkan 10% ketika masa budidaya porang sesuai dengan kaidah fiqh

ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر

“Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika di ta'yin (ditentukan) dan salah maka statusnya tidaklah

membahayakan”.

Jadi, ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Dengan menggunakan akad *Muzara’ah* terkait dengan kegiatan penanaman bibit porangnya dan akad *Syirkah Inan* sebagai akad kerjasamanya.

### Simpulan

Proses Kerjasama Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso terjadi pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018, terkait pemanfaatan kawasan untuk pembibitan tanaman porang. Awal mulanya Investor sebagai inisiator penanaman bibit porang ini, dalam hal ini PT. Bumi Nusantara Coconut. Perhutani RPH Pakisan sebagai pemilik lahan. Dan LMDH Sumber Mas sebagai lembaga perkumpulan masyarakat yang mempunyai legalitas hak usaha. Semuanya sepakat melakukan perjajian kerjasama terkait pembibitan porang. Telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baik hukum ekonomi syari’ah maupun hukum positif.

Oleh karena itu, proses investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso perspektif hukum ekonomi syari’ah adalah boleh.

Dan sesuai dengan kaidah fiqh:

الرّضى بالشّيء رضی بما يتولد منه

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”.

Kaidah yang memiliki makna yang sama berbunyi:

المتولد من مأذون لا اثر له

“Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapatkan ijin tidak

memiliki dampak apapun”

Ketentuan pembagian hasil dari tiga pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan. PT Bumi Nusantara Coconut mendapatkan 70% sementara Perhutani mendapatkan 30% dan LMDH mendapatkan pemberian dari Perhutani tergantung kesepakatan yang diambilkan dari 30% tersebut. Dan LMDH mendapatkan 5% dari Perhutani.

Sesuai dengan akta perjanjian kerjasamanya yang berbunyi, “Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan sistem pengupahan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PARA PIHAK dengan melibatkan petani/penggarap dan dituangkan ke dalam satu Kesepakatan Upah yang menjadi bagian lampiran perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini” Sesuai dengan kaidah fiqh;

ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر

“Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika di ta’yin (ditentukan) dan salah maka statusnya tidaklah membahayakan”.

Jadi, ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Dengan menggunakan akad *Muzara’ah* terkait dengan kegiatan penanaman bibit porangnya dan akad *Syirkah Inan* sebagai akad kerjasamanya.

### Daftar Pustaka

- Al-Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.  
Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum*

- Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. UII Press.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyen Publishing.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (ke-1)*. Kencana Prenada Media Group.
- Modul. (2013). *Budidaya Dan Pengembangan Porang (Amorphophallus muelleri Blume) Sebagai Salah Satu Potensi Bahan Baku Lokal*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Porang Indonesia Universitas Brawijaya.
- Nabilah, L. (2011). *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW sebagai Wirausahawan*. PT Lentera Abadi.
- Nasution, M. E. (2008). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia (ke-4)*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Graika.
- Sutrisno, S. H. dan B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzak, R. A. N. (2012). *Islam Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Zuhaily, W. (n.d.). *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*. Dar al-Fikr.

---

## Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

M. Kamal Fathoni

[fathoni@gmail.com](mailto:fathoni@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Situbondo

**Abstract:** Bank Syariah Mandiri was a bank that came with a dream of building the country, by upholding the values of humanity and integrity which had been firmly embedded in all people since the beginning of Bank Mandiri Syariah (BSM). Bank shari'ah Mandiri used contracts that had been adjusted to religious regulations. The need for transactions based on shari'ah had made many developments and innovations from various previous agreements so that the financing program raised using Murabahah, Ijarah, and Wakalah agreements. This research was focus on one of the financing programs provided by Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch, to fill the consumers' needs. it is important to know how to use the appropriate agreement shari'ah in the financing program in Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch. This research shows how transactions occur between Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch and its partners and customers. When conducting transactions with partners, Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch establishes a Wakalah agreement to make its partners representatives who carry out the duties of the bank. And when conducting financing transactions with its customers, Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch uses Murabahah and Ijarah agreements.

**Keywords:** transaction, murabahah, ijarah, wakalah

**Abstrak:** Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang hadir dengan cita-cita membangun negara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang telah tertanam kuat pada semua masyarakat sejak awal berdirinya Bank Mandiri Syariah (BSM). Bank syari'ah Mandiri menggunakan kontrak yang telah disesuaikan dengan aturan agama. Kebutuhan bertransaksi berdasarkan syariah telah banyak berkembang dan inovasi dari berbagai akad sebelumnya sehingga program pembiayaan dimunculkan dengan akad Murabahah, Ijarah, dan Wakalah. Penting untuk diketahui bagaimana cara penggunaan akad syariah yang tepat dalam program pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana terjadinya transaksi antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan mitra dan nasabahnya. Dalam melakukan transaksi dengan rekanan, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi membuat perjanjian wakalah untuk menjadikan rekanannya sebagai wakil yang menjalankan tugas bank. Dan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan nasabahnya, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi menggunakan akad Murabahah dan Ijarah.

**Kata Kunci:** transaksi, murabahah, ijarah, wakalah



## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim). Sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil'alam, yang tidak hanya ditujukan bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam dan segala isi yang terkandung di dalamnya, Islam membawa ajaran untuk saling menghormati, menjaga, dan merawat perdamaian bagi seluruh umat. Selain itu, dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, bertindak zhalim dan merusak alam dan hasil yang dikandung di dalamnya (Faisal, 2015).

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya di bidang ritual saja. Oleh karena itu, Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap (komprehensif) karena di dalamnya mengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Artinya, Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) (Syafi'i Antonio, 2001).

Adapun ketentuan-ketentuan dari Allah mengenai bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari disebut Syari'ah. Syari'ah dapat diartikan secara luas maupun sempit. Bila diartikan secara luas, maka cabang-cabang syari'ah itu meliputi: (1). Aqid, mengatur hal-hal yang terkait dengan kepercayaan dan ibadah. (2). Akhlak, mengatur hal-hal yang menyangkut pendisiplinan individu. (3). Ahkam, mengatur tentang sistem sosio-ekonomis dan sistem hukum, (4). Afrad, mengatur tentang berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan manusia dan (5). Nawahi, mengatur tentang berbagai larangan yang harus dihindari oleh manusia (Sjahdeini, 2014).

Sistem ekonomi yang dianut dalam islam berbeda dengan system ekonomi konvensional. Motif yang melatar belakangi sistem ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk memperoleh falah (kedamaian dan

kesejahteraan dunia-akhirat). Sedangkan motif yang melatarbelakangi system ekonomi konvensional adalah pemenuhan keinginan manusia yang tidak terbatas tetapi menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama yang dihadapi ekonomi konvensional adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (Choices) (Ascarya, 2015).

Perbedaan yang menonjol antara ekonomi islam dan lainnya terletak pada sistem transaksinya. Menurut Azhar susanto (2013:8) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, transaksi adalah suatu peristiwa terjadinya aktivitas bisnis oleh perusahaan. Lebih detail lagi, Skousen dalam bukunya Pengantar Akuntansi Keuangan (2009:71) menjelaskan bahwa transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan dan organisasi lain) serta peristiwa lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.

Transaksi tidak dapat dipisahkan dari akad, karena dalam islam setiap perbuatan ekonomi manusia haruslah jelas akadnya. Akad menurut terminologi ahli bahasa mencakup makna pengikatan, pengokohan dan penegasan dari pihak yang melakukan suatu transaksi. Secara syar'i, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan Qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung (Azam, 2010).

Kata akad berasal dari bahasa Arab (دفعلا) yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan (لحاضيقن). Kata akad berarti juga perikatan (دفعلا) atau janji (دفعلا). Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.

Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari 2 belah pihak untuk maksud tertentu

dengan berdasarkan ketentuan agama (Gemala Dewi, 2005).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan sebelumnya, tampak ada sedikit persamaan antara Kontrak (akad) dalam Islam dengan kontrak dlm konvensional. Perbedaannya terletak pada pentingnya ijab dan Qabul yang disampaikan (Gemala Dewi, 2005). Dalam penentuan akad dan berlakunya ketentuan syariah dalam akad. Jika tujuan utama kontrak pada sistem ekonomi konvensional adalah memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) para pihak yang membuat kontrak, sedangkan dalam Islam tujuan dari akad untuk memenuhi tujuan syariah (Al-Zuhaili, 2002).

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di Indonesia telah banyak berkembang beberapa bank yang berbasis Islam (syari'ah) antara lain: Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri (BSM), BRI Syari'ah, dan lain-lain. Secara empiris, bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, itulah yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (Islamic window) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsure riba, ketidakpastian, dan spekulasi dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.

Salah satu usaha bank syari'ah untuk mempermudah dan memajukan kegiatan perekonomian adalah dengan mengembangkan berbagai akad yang telah

ada, kemudian membuat produk baru. Membuat berbagai inovasi yang dibantu oleh para ahli hukum islam agar terciptanya kemaslahatan yang diinginkan oleh masyarakat. Ulama mengarahkan sifat kreatif dan inovatif pada wilayah muamalah, hal itu berdasarkan pada kaidah fiqh al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh (Mubarak, 2012).

Produk ritel adalah salah satu contoh produk yang telah dikembangkan oleh bank syari'ah. Produk tersebut dibagi kedalam bentuk yang berbeda-beda seperti: Tabungan Mabrur Junior dan Tabungan BSM, Gadai dan cicil Emas, Pembiayaan Usaha Mikro dan serbaguna mikro, pembiayaan griya dan pembiayaan pensiunan.

Bisnis Ritel (retail) adalah cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Menurut kamus, pengertian ritel yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa ritel bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen. Namun, aktivitas memberikan pelayanan jasa, bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan ritel (Siswahyudianto, 2017). Retail juga merupakan bagian dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perorangan maupun keluarga. Retail juga melibatkan layanan jasa, seperti jasa layanan antar kerumah-rumah (Siswahyudianto, 2017).

Dalam Islam, ketika melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli dilakukan oleh 2 pihak yang melakukan pertukaran barang/pemindahan hak milik atas dasar sukarela dengan ganti yang dibenarkan (Gemala Dewi, 2005). Selain itu, Jual beli juga harus sesuai dengan rukun jual

beli yang diajarkan yakni: 1)Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 2)Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli. 3)Shigat (ijab qabul) (Pasaribu, 1996).

Syarat jual beli, menurut jumhur ulama adalah: berakal sehat, tanpa paksaan, tidak adanya mubadzir, baligh (dewasa), barang transaksinya suci, bermanfaat, milik sendiri, mampu menyerahkannya waktu akad, dan adanya ijab qabul (Pasaribu, 1996). Jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan jual beli yang sah. Contoh yang terjadi pada produk pembiayaan terhadap transaksi pembelian Motor secara kredit, yang sebelumnya, pihak bank tidak memiliki motor yang diinginkan oleh nasabah.

Dengan demikian, hal yang kemungkinan terjadi adalah Bank membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada nasabah. Hanya saja bank sama sekali tidak menerima motor tersebut. Bank hanya mentransfer sejumlah uang seharga motor tunai, kemudian pembeli membayar cicilan ke bank. Bila realita bank membeli motor ini benar, maka Bank telah menjual motor yang dia beli sebelum menerima motor tersebut. Sehingga Bank atau lembaga pembiayaan telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya.

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: "Suatu ketika, saya membeli minyak di pasar. Setelah saya membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawarkan minyak tersebut. Kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka aku pun menerimanya. Tatkala aku hendak menyalami tangannya, tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit. Kemudian ia berkata, 'Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ke tempatmu. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

melarang seseorang menjual kembali barang (yang dia beli), di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan ke tempat mereka masing-masing." (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Pembiayaan lain yang sering menjadi masalah pada bank adalah pada pembiayaan Multiguna Berkah , bank seharusnya mengetahui dengan jelas penggunaan uang yang dipinjam oleh nasabah. Tetapi pada suatu kasus seperti pembangunan rumah, nasabah tidak melaporkan/ menyetorkan slip pembelian barang yang dibeli oleh nasabah kepada bank.

Untuk menghindari praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan syari'ah, maka berbagai akad telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga syari'ah seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Melalui berbagai peninjauan, banyak produk baru terlahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan akad seperti yang terjadi pada bank mandiri sangat menarik untuk dibahas, karena banyaknya masyarakat yang terlibat dalam hal tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## Produk Ritel

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:346), pengertian produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan.

Ritel (retail) adalah adalah sebutan untuk bisnis yang cara pemasaran produknya meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis (Siswahyudianto, 2017).

Produk Ritel berarti suatu jenis barang maupun jasa yang ditawarkan secara

langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi.

### **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Hukum adalah peraturan atau adat yang resmi dan mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur tatacara pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb) yang tertentu.

Ekonomi Syari'ah atau ekonomi Islam merupakan ekonomi solutif, yaitu sistem ekonomi Islam yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat pada sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat (Arif, 2015).

Hukum Ekonomi Syari'ah berarti peraturan yang ditetapkan berdasarkan syari'ah menyangkut kegiatan muamalah, untuk membedakan antara sistem ekonomi yang ada dalam islam dengan yang lain.

#### **Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi Dengan Mitranya Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah**

Produk Pembiayaan Ritel adalah produk pembiayaan yang saat ini diutamakan oleh Bank Syari'ah Mandiri termasuk juga Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi. Walaupun hanya dimulai pada februari 2018 lalu, perkembangan pembiayaan dan kemajuan produk ritel ini sangat tinggi hingga melebihi perkiraan. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pembiayaan ritel, Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi telah menggaet beberapa instansi pemerintahan, kesehatan,

pendidikan serta perusahaan-perusahaan tertentu.

Kerjasama untuk menjalankan suatu produk pembiayaan adalah hal yang wajar karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Kerjasama dalam Islam disebut "Syirkah", jika diartikan secara harfiah maka memiliki makna al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Maksud percampuran adalah ketika ada seseorang atau kelompok yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Huda, 2011).

Menurut istilah, Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan disertai dengan kepercayaan dalam menjalankan usaha tertentu kemudian pembagian keuntungannya adalah berdasarkan kesepakatan bersama seperti yang telah ditentukan (Mardani, 2012).

Dalam kegiatan bisnis syariah, kerjasama (Syirkah) adalah dua orang atau lebih yang telah bersepakat menggabungkan kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya dalam perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009). Menurut ulama Syafiiyah, Syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Rozalinda, 2016). Dan Menurut ulama Hambali, Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Nadzir, 2015).

Kerjasama adalah sesuatu yang harus didasari dengan suatu akad atau perjanjian baik secara formal, atau nonformal. Perjanjian secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut dengan rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat

untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun (Syarifuddin, 2010).

Pembiayaan secara ritel pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi terbagi menjadi 4 produk pembiayaan konsumen, masing-masing pembiayaan memiliki manfaat dan juga mitra kerjasama yang berbeda-beda. Produk pembiayaan konsumen tersebut adalah: Pembiayaan Implan, Pembiayaan Kepada Pensiunan, Pembiayaan Griya (pembelian rumah pribadi), dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Mobil).

Berikut adalah uraian kerjasama pada pembiayaan produk ritel Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Mitranya dan pandangan Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama tersebut:

#### *Pembiayaan Implan*

Pembiayaan implan adalah pembiayaan konsumen yang disediakan untuk karyawan tetap perusahaan, CPNS, maupun PNS yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan bank syariah mandiri, untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan, haruslah dilakukan secara bersama dengan pegawai lain dalam satu kantor. Pada pembiayaan implan, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi tidak memiliki mitra yang pasti untuk menjalankannya karena Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi belum memiliki mitra yang tetap dalam menjalankan produk pembiayaan implan ini karena pembiayaan implan cakupannya luas dan bank bisa menyediakan dananya langsung jika semua syarat terpenuhi.

Setelah semua syarat terenuhi, maka Bank Syari'ah Mandiri akan membuat kontrak dengan perusahaan tempat nasabah

yang mengajukan permohonan untuk menjadikannya wakil dalam pembayaran cicilan para nasabah. Akad yang digunakan pada kerjasama tersebut adalah akad wakalah.

Wakalah secara bahasa dapat diartikan sebagai al-tafwidh (pendelegasian), al-kifaat (penggantian), al-hifdz (pemeliharaan), dan al-dhaman (pertanggung jawaban) (Zakariya, n.d.). Dalam akad wakalah terdapat pendelegasian/perwakilan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang disebut wakil, yakni penanggung jawab (al-dhamin), pengganti (al-kafi), dan pemelihara (al-hafidz). Ada lagi yang mengartikan wakalah dengan:

"Wakalah secara bahasa adalah "al-hifdz (pemeliharaan). Firman Allah: "Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung", maksudnya adalah al-hafidz (pelindung). Dan ada kalanya wakalah itu disebut al-tafwidh (penyerahan/pendelegasian), dikatakan "tawakkaltu 'alallah" bermaksud aku pasrahkan masalahku hanya kepada Allah" (Al-Samarqandi, 1984).

Defenisi wakalah telah banyak diungkapkan oleh kalangan ulama fikih, seperti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, malikiyah, dan ulama Hanabilah. Berikut adalah penjabarannya:

Menurut ulama Hanafiyah:

والوكالة رشاع عند احلنافية: به عبارة عن إقامة الإنسان  
غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم . أو به تفويض  
اتلرصف واحلفظ إيل الوكيل

"dan adapun pengertian wakalah secara terminologi menurut ulama Hanafiyah: "adalah sebuah perkataan tentang seseorang meminta untuk digantikan oleh orang lain yang layak menggantikannya untuk melakukan

Tasharruf (transaksi) yang diperbolehkan oleh syara', atau sebuah pendelegasian untuk melakukan tasharruf (transaksi) dan penjagaan/pemeliharaan kepada pihak wakil (Al-Zuhaili, 2002).

Menurut Ulama Syafi'iyah:

وقال الشافعية: الواكلة تفويض شخص ما هل فعله مما يقبل انليابة ايل غريه يلفعله يف حياته

"Menurut ulama Syafi'iyah: wakalah adalah pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar dapat orang yang dipercayainya itu dapat melaksanakan apa yang telah dikuasakannya (Al-Zuhaili, 2002).

Menurut Ulama Malikiyah:

"Wakalah adalah sebuah tindakan seseorang yang menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya melakukan tindakan-tindakan yang menjadi haknya" (Al-Jaziri, 1969).

Menurut Ulama Hanabilah:

"Wakalah adalah saat seseorang meminta orang lain untuk mewakili dirinya untuk melakukan tasharruf (transaksi) yang diperbolehkan oleh syara' dan meliputi perwakilan atas hak-hak Allah dan hak-hak adami" (Al-Jaziri, 1969).

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah sebuah perjanjian yang membuat seseorang bisa mewakili orang lain (pemberi kuasa) untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu atas nama orang yang memberi kuasa. Seorang wakil memiliki hak dan kewenangan sepenuhnya untuk

menjalankan tanggung jawab dari orang yang diwakilinya.

Islam memperbolehkan transaksi dengan akad wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang bisa mengurus keperluannya sendiri, terkadang ada kalanya ia tidak sempat dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus keperluannya. Landasan yuridis tentang diperbolehkannya wakalah adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan tentang wakalah terdapat pada Surah Yusuf ayat 93:

"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah Dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku". (Q.S. Yusuf: 93)

Ayat tersebut adalah kisah tentang nabi Yusuf AS yang menyuruh kakaknya agar membawa ayahnya dan menunjukkan gamis yang beliau pakai agar ayahnya tau bahwa nabi Yusuf AS masih hidup. Ayat ini memang tidak menyebutkan kata wakalah secara langsung, tetapi apa yang digambarkan pada ayat tersebut menunjukkan adanya peristiwa perwakilan yang disebut wakalah.

Landasan yuridis akad wakalah dalam sunnah nabawiyah, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini:

عن أيب موسى قال: قال رسول آل صل آل عليه وسلم

"إن اخلازن ألمني اذلي يعطيه

ما أمر به أكمال موفرا طيبة به نفسه حيث يدفعه ايل اذلي

أمر هل به أحد المتصدقني ( رواه أيب داود)

"Dari Abu Musa, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya bendahara yang dapat dipercaya adalah orang memberikan

apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna, dan hatinya merasa rela hingga ia menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan untuk diberi oleh salah seorang pemberi sedekah". (HR. Abu Daud)

Dalam Hadist lain dijelaskan

"Abu Ja'far telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus 'Amr Ibn Umayyah al-Dlamiri kepada Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan memberi mahar sebesar empat ratus dinar". (HR . Baihaqi).

Landasan yuridis akad wakalah berdasarkan Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkannya wakalah karena memandang kebutuhan manusia akan hal itu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang legitimasi akad wakalah tertuang dalam pasal 457-525.

Menurut penulis, setelah membaca dan menganalisa beberapa landasan baik itu al-qur'an, hadist, dan ijma' ulama, penerapan akad wakalah pada transaksi Pembiayaan Implan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Mitranya boleh dilaksanakan, karena sudah sejalan dengan Ketentuan dan Rukun wakalah yang dikemukakan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. meskipun tidak menyebutkan rinciannya secara langsung akan tetapi jika tidak ada mafsadat yang disebabkan oleh akad tersebut maka itu boleh dilakukan.

#### *Pembiayaan Pensiunan*

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi menggaet PT. Taspen (persero) yang

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitranya. Kerjasama antara Bank Syari'ah Mandiri dengan PT.Taspen (persero) ini adalah kerjasama dalam hal pelayanan masyarakat dan pembiayaan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT.Taspen bertugas untuk memberikan jaminan bagi para mantan Aparat Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mencapai usia pensiun. PT.Taspen sebagai pendata dan penyalur dana tentunya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencata semua pensiunan yang ada dalam satu tahun, oleh karena itu PT.Taspen menjalin kerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri sebagai salah satu mitra untuk mendata dan menyalurkan dana pensiunan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sudah masuk usia pensiun.

Kerjasama antara Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi dengan PT.Taspen (Persero) ini juga mengaplikasikan akad wakalah. Berbeda dengan pembiayaan implan, dalam hal ini pihak yang menjadi wakil adalah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dan pihak yang menjadi pendelegasi/pewakil adalah PT.Taspen (Persero). Para Pegawai Negeri Sipil yang baru saja pensiun bisa mendaftarkan diri mereka agar bisa mendapatkan dana pensiunnya lewat Bank Syari'ah Mandiri dengan biaya administrasi yang sedikit.

Penggunaan akad wakalah pada segmen pembiayaan ini adalah sesuai dengan Ketentuan akad wakalah dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yakni: Pertama, ijab dan qobul harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak, bersifat mengikat, dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, terpenuhi syarat dan rukun wakalah yang tiga: 1) orang yang mewakilkan (muwakkil) harus mempunyai hak dan mengerti terhadap sesuatu yang diwakilkan; 2) orang yang menjadi wakil harus amanah dan cakap hukum; 3) hal yang diwakilkan (tawkil) harus diketahui dengan jelas oleh orang

yang mewakilkan, tidak bertentangan dengan syari'at islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya bisa lewat musyawarah dan jika tidak mencapai mufakat, maka dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah (Janwari, 2015).

#### *Pembiayaan Kendaraan Bermotor*

Pembiayaan kendaraan bermotor (BSM Oto) adalah salah satu pembiayaan yang menjadi unggulan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, banyak metode yang digunakan untuk mengenalkan dan memasarkan pembiayaan ini kepada masyarakat seperti: Membuat karnaval keliling kota Jambi dengan mengenakan kostum yang mencerminkan produk Bank Syari'ah Mandiri serta membagikan doorprize kepada masyarakat.

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, bekerjasama dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk kemudahan dalam menjalankan produk pembiayaan kendaraan bermotor ini. Bank Syari'ah Mandiri menjalin kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance, adalah karena banyaknya dealer telah menjalin hubungan rekanan dengannya. Jadi dengan memanfaatkan jaringan Mandiri Tunas Finance, dan harga yang cukup kompetitif, Bank Syari'ah Mandiri yakin kalau produk pembiayaan kendaraan bermotor ini akan banyak peminatnya.

#### **Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Nasabahnya**

Transaksi kerjasama pembiayaan produk ritel antara Bank Syari'ah Mandiri

Cabang Jambi dengan nasabah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sesuai dengan produk pembiayaan konsumen yang disediakan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi. 4 produk tersebut adalah: Pembiayaan implan, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Berikut adalah pembahasan produk tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah:

#### *Pembiayaan Implan (tanpa agunan)*

Pembiayaan implan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi ini adalah jenis pembiayaan yang menyediakan dana pinjaman yang ditujukan untuk pembelian barang yang halal atau untuk memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan). Nasabah akan diberikan fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan yang direkomendasi oleh perusahaan, batas maksimal pembiayaan konsumen tanpa agunan ini adalah 50 juta per nasabah dan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) /BUMN/TNI POLRI, mereka bisa mendapat pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), tapi jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.

Transaksi yang dilakukan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Nasabahnya adalah transaksi jual beli dengan akad wakalah wal murobahah dan wakalah wal ijarah. Akad wakalah wal murobahah adalah akad yang digunakan untuk pembelian barang, sedangkan akad wakalah wal ijarah adalah akad yang digunakan untuk pemanfaatan jasa dan manfaat suatu barang. Praktek pengajuan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri dilakukan dengan cara: (a) Membuat pengajuan melalui tempat bekerja (kantor, perusahaan/ instansi). (b) Jumlah minimum peserta jika ingin mengajukan pembiayaan



dalam satu kelompok adalah 10 orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta (c) pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

Pada pembiayaan implan ini, terkadang ada suatu masalah dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan diserahkan tugas untuk menjadi wakil dari bank ketika membeli barang yang dibutuhkan. Contohnya adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk perluasan rumah/renovasi sebagian rumah, seharusnya setiap pembelian barang nasabah membuat laporan kepada bank agar diketahui apakah sudah sesuai dengan perjanjian di awal atau tidak. Tetapi kebanyakan dari yang mengajukan pembiayaan tidak melakukan hal tersebut, alasannya adalah terlalu banyak barang yang dibeli, dan membuat laporan untuk setiap pembelian barang adalah suatu hal yang merepotkan, pihak bank sudah mencoba memberi teguran tapi tetap saja takbisa melakukan apa-apa karena memang hal itu sulit untuk dikendalikan.

Jenis pembiayaan implan dengan menggunakan akad murabahah dan ijarah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi ini, sudah disesuaikan dengan aturan yang telah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah, dan fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ijarah. Setiap fatwa tentunya punya landasan hukum yang melatarinya, adapun salah satu landasan hukum tentang bolehnya jual beli dengan akad murabahah adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Jika terjadi hal seperti yang telah disampaikan diatas, maka haruslah memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang seperti kemaslahatan (maqashid) bagi kedua pihak. Bank haruslah membuat suatu keputusan yang bisa membuat kedua pihak tidak mengalami kerugian.

Seperti yang terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

“segala mudhorat (bahaya, kerugian) sedapat mungkin harus dihindarkan”

Menurut penulis, untuk menghindari mudharat yang disebabkan hal diatas, maka pihak Bank bisa mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa toko bangunan, dan mengharuskan nasabah untuk membeli peralatan yang dibutuhkan di toko tersebut. Kerjasama tersebut bisa berwujud syirkah, yakni bank mengarahkan pembeli ke toko bangunan mitranya dan toko itu mencatat apa saja yang dibeli oleh nasabah.

#### *Pembiayaan Pensiunan*

Transaksi kerjasama pembiayaan pensiunan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah menggunakan akad Murabahah dan akad Ijarah. Akad murobahah digunakan untuk pengajuan pembiayaan renovasi rumah, pembelian peralatan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, dan pembelian barang untuk usaha. Sedangkan akad Ijarah digunakan pada pembiayaan jasa seperti biaya sekolah anak.

Pembiayaan kepada pensiunan ini, dikhususkan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki usia pensiun. Jika mereka memilih Bank Syari'ah Mandiri

Cabang Jambi sebagai penyalur dana pensiunnya, maka mereka memiliki sebuah penawaran khusus untuk mengajukan pembiayaan dari dana pensiun mereka. Cara kerjanya cukup mudah, yakni mereka hanya perlu menyiapkan beberapa data yaitu: mengisi surat permohonan pembiayaan lengkap, fotokopi ktp pemohon dan pasangan (suami/istri), fotokopi surat nikah/cerai, surat keputusan pensiun yang asli, fotokopi rekening telepon dan listrik, fotokopi SHM/SHGP/IMB/PBB/untuk pembiayaan dengan jaminan rumah, fotokopi BPKB/STNK/faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor, surat pernyataan dan kuasa untuk memotong uang pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah diatas materai.

Landasan diperbolehkannya produk pembiayaan kepada pensiun ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Kata hari esok didalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT, menyuruh manusia agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan yang sekarang, melainkan harus berfikir bagaimana kehidupannya akan datang. Program pembiayaan untuk para pensiunan jelas sangat membantu bagi masa depan para pensiunan serta keluarga mereka untuk memilih langsung kearah mana dana pensiun mereka akan digunakan.

Rasulullah SAW menerangkan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairoh Rahimahullah:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. "

Menurut Penulis, kerjasama pembiayaan kepada pensiun antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabahnya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah sudah sesuai karena melihat dari unsur kemaslahatan dan kepentingan dari nasabah tersebut sendiri. Dalam kaidah fikih disebutkan:

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya."

#### *Pembiayaan Griya*

Transaksi kerjasama produk pembiayaan pada sekmen griya anantara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabahnya, adalah kerjasama dalam bentuk pembiayaan pembelian rumah tinggal, baik itu rumah baru ataupun rumah bekas. Pembiayaan membantu nasabah untuk membiayai pembelian rumahnya, nasabah dapat membayarnya dengan cara mengangsur dalam jangka pendek,

menengah, ataupun dalam jangka panjang serta biaya angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad murabahah, yakni bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan harga pokok ditambahkan keuntungan yang disepakati.

Pedoman untuk pembiayaan griya pada dasarnya sama dengan pembiayaan yang lain, karena berlandaskan asas suka sama suka dan tolong-menolong sesama manusia. Setiap perbuatan manusia tujuannya adalah mencari berkah dari Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Nabi SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

Produk pembiayaan griya dalam perbankan biasa dikenal dengan istilah KPR (Kredit Pemilikan Rumah), awalnya program kredit rumah adalah merupakan produk barat yang memperjualkan rumah dengan perjanjian hutang piutang yang semakin lama pembayarannya maka harga rumah akan semakin mahal bahkan bisa mencapai 3 kali lipat harga aslinya. Para ahli fikih sepakat bahwa pembelian rumah dengan cara seperti itu hukumnya haram, karena merupakan pinjaman berbunga dan mengandung riba (Abdullah Ash-Shawi, 2001).

Perbankan islam mengatasi masalah konsep pembelian rumah secara tidak tunai tersebut dengan memasukkannya kedalam produk pendanaan dengan akad murabahah. Bank membeli rumah yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok,

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah tanpa berubah. Produk pembiayaan ini dalam Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi disebut produk pembiayaan griya.

Akad murabahah yang dibelakukan untuk pembelian rumah ini tidak langsung bisa diterima oleh kalangan ulama kontemporer, karena ada sebagian yang melarang bahkan mengharamkan akad ini. Alasannya karena identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Maksudnya, pihak bank menjual komoditas yang bukan merupakan miliknya kepada nasabah, sedangkan Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak berada pada genggamannya. Akan tetapi pendapat tersebut terbantahkan oleh pernyataan Imam Syafi'i r.a, dalam kitabnya yakni "ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain dan berkata: belikan aku barang ini, dan aku akan memberikan engkau margin sekian. Kemudian orang tersebut bersedia membelikannya, maka jual-beli tersebut diperbolehkan. Namun, orang yang minta dibelikan tersebut memiliki hak khiyar. Jika barangnya tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan, ia boleh memilih lanjut atau membatalkan jual-belinya.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa beliau memperbolehkan jual beli dengan akad murabahah, tetapi akadnya haruslah jelas, dinyatakan dengan tegas, dan dipahami oleh orang yang melakukan akad. Serta, memenuhi syarat dan rukun akad murabahah yaitu: adanya penjual, pembeli, objek akad, dan ijab qobul. Syaratnya ialah: harga awal pembelian diketahui kedua pihak, mengetahui jumlah keuntungan (margin) yang diambil, menghindari riba nasi'ah jika yang ditransaksikan adalah barang ribawi, dan transaksi yang pertama haruslah sah. Itulah ketentuan yang telah ditegaskan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah.

Penulis yakin, bahwa pernyataan Imam Syafi'i diatas dan Fatwa DSN-MUI telah banyak dibahas dalam pertemuan-pertemuan para ahli fiqh dan ushul fiqh. Oleh karena itu, sejauh yang penulis teliti dan ketahui, akad murabahah yang digunakan dalam transaksi pembiayaan produk ritel griya pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, sudah sesuai dengan petunjuk fatwa DSN-MUI karena memenuhi rukun dan syarat akad murabahah.

#### *Pembiayaan Kendaraan Bermotor*

Transaksi kerjasama pembiayaan kendaraan bermotor antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah, dilakukan menggunakan akad murabahah. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, bekerjasama dengan Mandiri Tunas Finance Jambi dalam menjalankan produk pembiayaan kendaraan bermotor ini. Produk pembiayaan kendaraan bermotor syari'ah ini biasa disebut BSM OTO, tidak hanya margin yang kompetitif tetapi juga mempunyai kecepatan SLA (Service Level Agreement) dalam layanan mereka.

Cara pengajuan pembiayaan bermotor kepada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi adalah dengan langsung mendatangi Bank Syari'ah Mandiri yang terdekat, dan melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti:

- a. Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap tiap bulan.
- b. Usia pemohon minimal 21 tahun, dan maksimalnya adalah 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- c. Pengajuan boleh secara individual ataupun kolektif.

Jika nasabah telah memenuhi kriteria, maka transaksi pembiayaan kendaraan bermotor dari Bank Syari'ah Mandiri sudah

bisa dilakukan dengan mengisi formulir dan penandatanganan akad (kontrak) yang telah disiapkan. Nasabah diharuskan untuk memperjelas jenis kendaraan yang ingin ia beli, kemudian bank akan melanjutkannya kepada pihak ketiga yakni Mandiri Tunas Finance (MTF) sebagai mitra Bank Syari'ah Mandiri dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini.

Transaksi yang melibatkan 3 pihak seperti diatas adalah transaksi yang melibatkan wakil dari salah satu pihak, Bank Syari'ah Mandiri menjadikan perusahaan Mandiri Tunas Finance sebagai wakilnya dalam mencari kebutuhan nasabah yang telah melakukan kontrak dengan bank. Mengenai pihak wakil yang bukan merupakan perusahaan berbasis syari'ah hukumnya tetap sah, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 457 ayat 1 tentang rukun akad wakalah, tidak ada yang mengharuskan pihak wakil sama-sama berbasis syari'ah, dengan catatan tidak adanya riba dalam transaksi tersebut.

Pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah yang sekarang banyak disebut dengan murabahah lil amir bis syira'. Menurut Ahmad Mulhim, akad ini lebih spesifik karena transaksi jual beli yang terjadi adalah permintaan untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, kemudian disetujui oleh orang yang diminta disertai perjanjian bahwa orang yang meminta akan membeli barang itu dengan ditambahkan margin yang telah ditentukan diawal.

Menurut penulis, setelah membaca beberapa teori tentang akad murabahah dan wakalah, serta memandang kemaslahatan yang dapat diambil dari pembiayaan ini, maka transaksi pembiayaan kendaraan bermotor antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah, adalah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, karena tidak semua orang mampu untuk

membeli apa yang mereka butuhkan. Pihak bank yang menyediakan pembiayaan berbasis syari'ah sudah membantu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

### Simpulan

Setelah sekian banyak pembahasan mengenai teori, dan fakta yang didapatkan oleh penulis di lapangan, maka penulis akan menyimpulkan isi daari tesis yang berjudul Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi) ini, agar bisa mempermudah pembaca untuk mengulasnya. Berikut adalah kesimpulannya:

Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel antara Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dengan Mitranya, secara teori telah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan syara' dan Undang Undang Dasar Negara, yakni menggunakan akad wakalah, dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi memberikan mandat/pendelegasian kepada pihak terkait untuk menjalankan tugas atas nama Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Terkadang memang ada saat dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi yang menjadi wakil dari mitranya, yakni pada pembiayaan kepada pensiunan. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi yang bekerjasama dengan PT. Taspen (PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan bertugas untuk mencatat serta memberikan pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai usia pensiun. Dengan menjadi wakil dari PT.Taspen (PERSERO), Bank Syariah Mandiri tidak hanya menyalurkan dana pensiun, tetapi juga memberikan program pembiayaan jika parapensiunan tersebut ingin membeli/melakukan sesuatu tetapi uangnya belum mencukupi.

Transaksi pembiayaan produk ritel antara Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

dengan Nasabah dengan akad murabahah dan ijarah, secara teori sudah berjalan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli akad murabahah dan Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ijarah. Jadi, berbagai pendapat yang menyebutkan bahwa transaksi pembiayaan di bank syariah itu sama dengan bank konvensional adalah keliru, karena persepsi yang demikian tidak berdasarkan teori dan fakta yang terjadi dalam program pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi serta beberapa kesalahan teknis didalam pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi diantaranya adalah: ketidakjelasan laporan dari para nasabah yang menjadi wakil bank dalam penggunaan dana yang telah dititipkan pada mereka, berikutnya adalah kesalahan pada pendistribusian dana, karena nasabah tidak menggunakan dana yang telah diamanahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2001). *Fikih ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Al-Jaziri, A. (1969). *al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah*. Maktabah al-Tijariyah.
- Al-Samarqandi, 'A. (1984). *Tuhfah al-Fuqoha*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- Arif, M. N.. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (ke-1). Pustaka Setia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (ke-5). Rajawali Pers.
- Azam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat "Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (ke-1).

- Amzah.
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Gemala, D. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah (ke-1)*. Pustaka Pelajar.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (ke-1)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, M. H. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah (ke-5)*. Kencana.
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (ke-1)*. Rajawali.
- Siswahyudianto. (2017). Menatap Bisnis Ritel Syariah. *Jurnal Optima*, Vol. 1 No., 48.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (ke-1)*. Prenadamedia Group.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Zakariya, A. Y. (n.d.). *Fathul wahab bi syarh minhaj al-thullab*. Dar al-Fikr.

## **Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakulkan Perwaliannya dalam Majelis Akad**

**M. Zaenal Abidin**

[m.z.abidin@gmail.com](mailto:m.z.abidin@gmail.com)

Universitas Ibrahimy, Situbondo

**Abstract:** The purpose of this research was to find out how they viewed NU figures in Jember and how they viewed Islamic law about the presence of guardians who have represented their guardianship in their child wedding. This study used a qualitative approach, the chosen data collection technique was an interview. The results of the study found that NU figures in Jember had a different viewed point. Some nu figures had the view that a guardian who had represented his guardianship can attend the ceremony and had no effect on the Wedding as long as it is not one of the witnesses of marriage, others argue that the guardian expected to leave the ceremony, some even think that the guardian should not attend the ceremony because it can cause an invalid contract. While the Islamic legal view said that the guardian who had represented his guardianship was allowed to attend the ceremony of the wedding at the time of the contract as long as he did not become a witness of marriage because it can be made the contract was invalid because the guardian had a double status.

**Keywords:** NU figures, marriage guardian, representing guardianship

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memandang tokoh NU di Jember dan bagaimana mereka memandang hukum Islam tentang keberadaan wali yang mewakili perwaliannya dalam pernikahan anak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah wawancara. Hasil studi menemukan bahwa tokoh NU di Jember memiliki sudut pandang yang berbeda. Beberapa tokoh nu berpandangan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya dapat menghadiri upacara dan tidak berpengaruh pada pernikahan selama bukan salah satu saksi nikah, yang lain berpendapat bahwa wali diharapkan untuk meninggalkan upacara, beberapa lainnya Bahkan ada anggapan bahwa wali tidak boleh menghadiri upacara tersebut karena bisa mengakibatkan kontrak tidak sah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mengatakan bahwa wali yang mewakili perwaliannya diperbolehkan menghadiri akad nikah pada saat akad asalkan tidak menjadi saksi nikah karena dapat dibuat akad tidak sah karena wali memiliki status ganda.

**Kata Kunci:** tokoh NU, wali nikah, mewakilkan perwalian

## Pendahuluan

Islam adalah agama samawi yang terakhir. Ia hadir ke permukaan bumi ini sebagai rahmat dan nikmat bagi seluruh manusia. Allah mewahyukan agama Islam ini dengan muatan nilai-nilai kesempurnaan dan komprehensif lagi agung, dimana kesempurnaan tersebut meliputi aspek-aspek fundamental tentang dunia dan akhirat, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu agama Islam bersifat universal dan eksternal selain itu agama Islam searah dengan fitrah manusia secara umum sebagai makhluk Allah yang maha mulia.

Ada aturan tertentu dan sangat komplek yang dibawa Islam untuk mengatur semua kehidupan manusia dunia dan akhirat yang itu sebagai norma-norma atau peraturan-peraturan mengikat, untuk pegangan hidup yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik peraturan tersebut langsung dari Allah atau Rasul-Nya.

Salah satu peraturan atau ketetapan agama Islam adalah tentang pernikahan. Islam menetapkan pernikahan karena memiliki hikmah yang agung dan luhur, yaitu menjaga kehormatan, kepribadian, mengikat hubungan sosial, menjaga kemaslahatan masyarakat dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Seseorang yang melaksanakan perkawinan akan selalu menjaga diri dari hal-hal yang berkenaan dengan naluri seksual yang sering menjerumuskan seseorang kelembah hitam (kemaksiatan).

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai,

tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri (Basyir, 2000). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan ada beberapa elemen yang harus ada yaitu diantaranya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan adanya shighat atau yang biasa disebut dengan ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah dengan tanpa adanya wali dan dua saksi. Hal ini berdasarkan hadits nabi dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali” (Qutni, 2004).

Pada asalnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali nikah oleh ayah, kemudian kakek mempelai wanita dari pihak ayah (terus ke atas), kemudian anak laki-laki mempelai wanita, kemudian cucu laki-lakinya (terus ke bawah), kemudian saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian saudara laki-lakinya seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah, kemudian pamannya dari pihak ayah,



kemudian orang yang memerdekakannya (jika mempeleai wanita adalah budak yang dibebaskan), kemudian hakim atau penggantinya.

Namun apabila sang wali nikah (misalkan ayah) ingin mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya kepada orang lain, menurut mayoritas ulama hal itu pun diperbolehkan, asalkan wakil tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaithiyah.

Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak mengawinkan anak perempuannya, mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kiai atau ustadh, atau mewakilkan pada petugas KUA. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka, ada yang beralasan untuk mendapat barokah dari kiai yang bersangkutan, ada yang beralasan karena kiai yang lebih pantas untuk menikahkan karena lebih alim, dan bahkan ada yang beralasan tidak tau cara mengikat nikah.

Seorang wakil wali dalam akad nikah tetap sah melaksanakan akad nikah walaupun wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya ikut hadir dalam prosesi akad tersebut asalkan tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah. Jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dalam akad nikah kemudian juga datang untuk menjadi salah satu dari dua saksi nikah maka akad tersebut tidak sah.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika seorang wali mewakilkan perwaliannya pada seorang kiai, maka saat akad nikah hendak dimulai kiai tersebut akan memerintahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad. Bahkan terkadang sang kiai tidak mau melangsungkan akad nikah sampai sang wali keluar dari majlis akad.

Menurut penuturan Adnan Widodo, kepala kantor urusan agama kecamatan gumuk mas jember, sering kali dijumpai di

masyarakat kasus yang sedemikian. Sehingga hal tersebut mengakibatkan petugas KUA juga ikut-ikutan dengan alasan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Selain Adnan Widodo, ada beberapa kepala kantor urusan agama yang menuturkan bahwa dirinya sering menjumpai hal yang sedemikian di masyarakat seperti Ahmad bashori, kepala kantor urusan agama kecamatan balung, dan yusron barid, kepala kantor urusan agama kecamatan tempurejo.

Yang sering terjadi, hal itu dilakukan dengan tanpa memberi alasan yang jelas, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kecewa dari sang wali karena tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya sendiri. Kalaupun ditanya alasanannya, maka alasan yang sering diberikan adalah karena tidak boleh. Ada seorang kiai yang memberikan alasan karena perwaliannya sudah dipasrahkan, kalau sang wali masih hadir dalam amjlis akad berarti dia masih belum sepenuhnya pasrah.

Sikap yang seperti ini menimbulkan berbagai macam persepsi di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau yang fanatik pada kiai maka mereka menganggap itu adalah merupakan aturan yang benar dalam kitab-kitab fiqh, dengan tanpa mengecek terlebih dahulu karena hal itu dilakukan oleh seorang kiai yang dianggap sebagai orang yang lebih mengerti terhadap aturan agama. Bagi masyarakat awam, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama atau pesantren maka akan merasakan kekecewaan karena tidak bisa melihat langsung prosesi akad nikah anak perempuannya sendiri.

Sebagaimana yang pernah terjadi di suatu daerah di kabupaten jember. Pada saat akad nikah hendak dilaksanakan sang kiai mempersilahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad namun sang wali menolak untuk keluar dengan alasan ingin menyaksikan prosesi pernikahan anak perempuannya,

lalu sang kiai tidak mau melanjutkan akad tersebut karena sang wali yang telah mewakili perwaliannya pada kiai tersebut. Ketegangan tersebut terjadi cukup lama sampai ada salah seorang keluarga mempelai putri membujuk wali tersebut untuk keluar dari majlis akad dan akhirnya akad nikah dilangsungkan.

Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat fenomena ini berkaitan dengan para tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dalam berbuat dan bertindak, terutama tokoh NU yang menjadi jam'iyah terbesar di Indonesia.

### Konsep Wali Nikah Menurut Islam

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan al-Walayah (al-Wilayah) yaitu, mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008).

Orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqh.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (الْوَالِيَّةُ عَلَى النَّفْسِ), perwalian terhadap harta (الْوَالِيَّةُ عَلَى الْمَالِ), serta

perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (الْوَالِيَّةُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعًا).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-Walayah 'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-Isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Wali Nikah ialah: " orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan.

### Dasar Hukum Wali Nikah

Adapun dalil disyariatkannya wali nikah sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَالِي لَهُ "

"Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. Beliau bersabda tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dan sulthan adalah walinya orang yang tidak memiliki wali" (Hanbal, 1995).

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَالِي لَهُ "

"Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya,

kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (Al-Turmuzi, 1998).

### **Hukum Wali Nikah Menurut Ulama**

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa (Al-Jaziri, 2001).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

### **Hukum Taukil Wali Nikah**

Menurut jumhur ulama seorang wali mujbir boleh mewakilkan perwaliannya dalam mengawinkan putrinya dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu, sebagaimana dia boleh mengawinkan sendiri tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Dalam mewakilkan perwaliannya, seorang wali tidak harus menentukan calon mempelai lelakinya, namun dia boleh menentukannya. Jika dalam mewakilkan, seorang wali menentukan calon mempelai lelakinya maka wakil harus menikahkan dengan lelaki tersebut. Sedangkan bagi selain wali mujbir, menurut Syafiiyah tidak boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari mempelai perempuan karena selain wali mujbir apabila menikahkan dengan tanpa

meminta ijin terlebih dahulu maka akadnya tidak sah, jadi mana mungkin bisa mewakilkan pada orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008).

Menurut Hanafiyah seorang wali tidak harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dalam mewakilkan perwaliannya, baik wali mujbir atau selain wali mujbir, dan juga tidak harus mendatangkan saksi ketika mewakilkan. Karena menurut hanafiyah yang dibutuhkan dalam sahnya akad nikah adalah ijin dari wali bukan ijin dari mempelai perempuan. Namun menurut hanafiyah seorang wakil harus memenuhi ketentuan wali yang mewakilkan, jika wali yang mewakilkan adalah wali mujbir maka wakil tidak harus mendapatkan ijin dari mempelai perempuan untuk menikahnya, apabila wali yang mewakilkan selain wali mujbir maka wakil harus minta ijin terlebih dahulu.

Taukil wali atau mewakilkan kewalian dalam akad nikah dihukumi sah apabila orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan sebagai wali yaitu harus islam, baligh, laki-laki, merdeka, tidak lemah akalnya, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah. Apabila orang yang menjadi wakil tidak memenuhi persyaratan sebagai wali maka hukumnya tidak boleh dan wakil tersebut tidak bisa melaksanakan akad nikah sebagai wali.

Mayoritas ulama dalam kitab-kitab fiqh menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya bisa hadir dalam majlis akad dan tidak mengganggu terhadap sahnya akad yang sedang berlangsung. Semua kitab yang menjelaskan masalah ini rata-rata penjelasannya sama bahwa kehadiran wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada saat akad apabila wali tersebut menjadi saksi (Al-Jawi, 1996).

Dalam kitab fatawa Ibnu Shalah dijelaskan bahwa ketidakbolehan seorang wali hadir sebagai saksi dikarenakan dia

masih berstatus sebagai wali sedangkan wakil hanya sebagai penggantinya saja maka seakan-akan dia hadir sebagai wali dan saksi (Al-Shalah, 1997).

Sedangkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tidak beda jauh dengan pendapat Ibnu Shalah yaitu dikarenakan wali tersebut orang yang tertentu untuk melaksanakan akad (Al-Bajuri, 1998).

Begitu penjelasan dari kitab-kitab fiqh mazhab syafi'i. Dalam mazhab Hanbali tidak berbeda jauh penjelasannya dengan mazhab syafi'i, ketidakbolehan wali yang telah mewakili perwaliannya apabila wali tersebut menjadi saksi. Dalam kitab-kitab mazhab Hanbali dijelaskan bahwa seorang wakil menggantikan posisi wali walaupun wali tersebut hadir dalam majlis akad (Al-Maqdisi, 1994).

Ada satu penjelasan dalam kitab yang berdeda dengan yang lain, yaitu dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila wali mewakili pada orang-orang lain kemudian wali dan wakilnya hadir kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Tidak ada penjelasan lanjutan apa alasan ketidaksahan akad yang disebabkan hadirnya wali yang telah mewakili perwaliannya (Al-Hishni, 1994).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan feasible guna mencapai tujuan. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang akan dikumpulkan/diperoleh hanya bersifat uraian keadaan yang terjadi pada masyarakat yang dituangkan dalam kata-

kata kemudian penulis mengkaji, mendalami dan mengungkapkan secara detail.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode secara ilmiah (Moleong, 2013).

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut adalah seorang pimpinan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

### **Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad**

Akad nikah merupakan sesuatu yang sakral. Di kalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam akad nikah sang wali tidak mengakadnya sendiri namun diwakilkan pada orang yang dianggap lebih pantas untuk melangsungkan akad tersebut yaitu seorang kiai atau tokoh masyarakat. Ada berbagai macam cara dalam pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan. Ada tokoh yang meminta walinya untuk keluar sebentar sampai akad selesai, ada yang tidak memintanya untuk keluar namun biasanya orang yang hadir yang memintanya untuk keluar dan kiainya pun diam tidak berkomentar.

Dalam masalah ini, pandangan tokoh masyarakat yang berbasis NU terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dalam kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di masyarakat tidak harus diikuti karena tradisi tersebut timbul karena kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melarangnya, karena mengikuti kebiasaan yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya.

*Wali Tidak Perlu Keluar dari  
Majlis Akad*

Sebagian tokoh NU yang terdapat di kabupaten jember berpendapat bahwa seorang wali yang mewakilkan perwaliannya tidak perlu keluar dari majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Dia boleh hadir untuk menyaksikan prosesi akad tersebut, dan kehadirannya tidak berpengaruh pada akad yang sedang dilangsungkan. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Rahmatullah Ali dan Dr. Abdul Haris karena tidak ada keterangan dalam kitab fiqh yang melarangnya.

Sebagaimana pernyataan beliau dalam sesi wawancara, Dr. Abdul Haris :

Menurut saya wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak masalah hadir dalam majlis akad asalkan bukan sebagai saksi nikah. Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan seperti itu, selain itu juga sering dibahas dalam forum-forum Bahtsul masail yang keputusannya tidak ada pendapat yang melarang seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya hadir dalam majlis akad.

Menurut saya seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada seorang tokoh tidak masalah hadir dalam majlis akad ketika akad dilaksanakan. Yang tidak boleh itu kalau dia hadir sebagai saksi nikah. Tapi kalau dia hadir hanya ingin menyaksikan prosesi pernikahan saja, bukan sebagai saksi maka tidak menjadi masalah.

Sedangkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat menurut beliau hanya merupakan kebiasaan yang terjadi akibat kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh orang yang dianggap alim kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh dan kemudian diikuti dengan tanpa dikoreksi kembali. Menurut beliau kebiasaan tersebut harus diluruskan, bukan malah diikuti karena alasan sudah menjadi tradisi masyarakat.

Dalam kitab Fathul muin yang menjelaskan masalah ini terdapat pada halaman 102 yang berbunyi:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْإِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ  
لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَ  
أَخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَ  
إِلَّا فَلَا

“ Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang

mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila dua saudara dari tiga bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah” (Al-Malibari, 2005).

Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain tidak boleh hadir sebagai saksi pada saat akad dilaksanakan. Alasannya karena dia merupakan wali yang mengakad. Kalau dia hadir bukan berstatus sebagai saksi maka tidak menjadi masalah.

Selain redaksi tersebut, ada banyak lagi redaksi yang senada yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Diantaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri:

فَلَوْ وَكَّلَ الأبُّ أَوْ الأَخُ المُنْفَرِدُ فِي العَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِلعَقْدِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ فِي القَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَكَاءتَهُ هُوَ العَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: “Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi” (Al-Bajuri, 1998).

Pendapat yang dilontarkan oleh kedua tokoh tersebut murni berlandaskan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Sebagaimana pernyataan beliau di atas. Hal ini dikarenakan beliau merupakan tokoh yang lebih banyak bergelut di bidang keilmuan. Terutama Dr. Abdul haris yang merupakan seorang akademisi yang lebih banyak berkecimpung di dunia kampus dan jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat awam. Jadi wajar setiap jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan padanya berlandaskan pendapat dalam kitab.

Ketika ditanya tentang kebiasaan yang terjadi di masyarakat mengenai seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya dilarang berada dalam majlis akad pada saat akad berlangsung beliau menjawab bahwa kebiasaan tersebut diakibatkan kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Secara sepintas, redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in di atas memberikan kesan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya dan hadir bersamaan dengan yang lain pada saat akad maka akadnya tidak sah. Namun jika difahami lebih lanjut akan ditemukan penjelasan bahwa penyebab ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia menjadi saksi karena meskipun dia telah mewakilkan perwaliannya dia tetap berstatus sebagai wali maka dia tidak boleh menjadi saksi. Jika wali tersebut hanya hadir saja bukan sebagai saksi maka tidak menyebabkan ketidaksahan akad yang dilaksanakan.

Jika memang kebiasaan tersebut timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab fathul muin tersebut maka hal ini jelas timbul dikarenakan kesalahan dalam memahami redaksi kitab fiqh. Selain redaksi tersebut, kesalahan juga timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab kifayatul akhyar yang menyatakan bahwa apabila seorang

wali telah mewakilkan pada orang lain dan dia hadir bersama wakilnya, kemudian wakilnya mengakad maka akadnya tidak sah.

Lebih lanjut, menurut pendapat golongan ini bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk diikuti. Karena kebiasaan ini hanya terjadi pada sebagian golongan masyarakat saja, terutama yang ada di pedesaan, tidak pada golongan yang lain yang ada di perkotaan.

*Wali Boleh Berada dalam  
Majlis Akad*

Pendapat yang kedua ini lebih fleksibel dari pendapat sebelumnya. Yaitu wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain diperbolehkan hadir dalam majlis akad pada saat akad nikah dilangsungkan. Namun apabila dalam majlis tersebut ada pihak yang menyuruhnya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar.

Alasan yang dikemukakan tidak jauh beda dengan alasan yang dikemukakan oleh pendapat sebelumnya yaitu karena tidak mereka belum pernah menemukan penjelasan dalam kitab-kitab fiqh yang melarangnya. Menurut mereka kejadian dalam masyarakat hanya sebatas kebiasaan yang tidak memiliki dasar hukum.

KH. Abdul Mugni dan KH. Ali Rahmatullah mengatakan bahwa dalam kitab Fathul Muin dijelaskan seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir dalam majlis akad. Hal itu bisa difaham apabila membacanya serius, tidak hanya sekedar membaca saja, kalau hanya membaca sekedarnya saja maka akan mudah menimbulkan pemahaman yang berbeda. Begitulah penjelasan beliau.

Di atas telah dibahas mengenai redaksi yang terdapat dalam kitab Fthul Mu'in. Memang redaksi yang terdapat dalam kitab tersebut rentan menimbulkan

kesalahan dalam memahaminya apabila tidak dicerna secara seksama. Namun apabila dibaca serius maka redaksi tersebut akan dapat difaham secara betul.

Lebih lanjut menurut KH. Abdul Mugni bahwa yang penting rukun nikah terpenuhi maka akad nikahnya sah. Berkenaan dengan wali yang telah mewakilkan perwaliannya, baik dia hadir atau tidak pada saat akad itu bukan termasuk rukun dan syarat nikah jadi tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya akad.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Tentang masalah wali dan saksi nikah ada yang mengatakan bahwa itu adalah rukun dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah syarat nikah. Namun tidak ada yang berpendapat bahwa ghaibnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada saat akad adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya nikah. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam taukil wali yaitu orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan untuk menjadi wali (W. M. Al-Zuhaili, 2002).

Banyak yang menyatakan bahwa kebiasaan ini sudah kuat di kalangan masyarakat, sehingga seperti telah memiliki landasan hukum walaupun sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi tidak sampai ada sanksi baik secara fisik atau moral. Para kiai melakukan seperti itu, sampai pada kiai yang berpendapat sebaliknya, karena untuk mencegah terjadinya fitnah di kalangan masyarakat karena menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan nash. Meskipun tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan bagi wali untuk keluar.

Tradisi ini juga terdapat kemashlahatan yang terkandung di dalamnya :

1. Dapat menolak fitnah. Ketika seorang kiai tidak mengikuti tradisi ini, apalagi sampai mengatakan yang sebaliknya pada saat prosesi akad nikah maka ada kemungkinan akan timbulnya fitnah karena kiai sebelumnya telah melakukan

tradisi itu. Terlebih apabila dalam acara tersebut sampai ada masyarakat yang meminta wali untuk keluar dari majlis akad kemudia ada kiai yang hendak mengakad berkata bahwa hal itu tidak perlu, hal ini akan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang tersebut, bahkan dimungkinkan terjadinya perdebatan seperti yang terjadi di daerah tempurejo jember pada tahun 1980an sebagaimana yang diceritakan oleh KH. Abdul Mugni karena Hampir di setiap acara akad nikah apabila sang kiai yang menerima pemsarahan sebagai wali nikah tidak meminta wali untuk keluar pada saat akad dilaksanakan ada orang lain yang memintanya. Ketika terjadi hal sedemikian maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik di kalangan masyarakat, baik bagi kiai karena dianggap tidak sama dengan kebiasaan yang telah dijalani oleh kiai-kiai sebelumnya, atau bagi orang tersebut karena dianggap merasa lebih pintar dari kiai. Meskipun sebenarnya kiai tersebut hendak meluruskan pemahaman masyarakat dan itu adalah perbuatan yang maslahat tapi dapat menimbulkan mafsadah. Ketika mencari kemaslahatan bertentangan dengan menolak mafsadah maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebagaimana dalam kaedah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat”

2. Memberi penegasan pada masyarakat bahwa ketika seorang wali telah mewakilkan pada orang lain maka yang berhak mengakad adalah orang yang menjadi wakil wali selagi masih belum dibatalkan menjadi wakil. Seseorang yang telah menerima pemsarahan sebagai

wakil wali nikah maka dia memiliki hak sebagaimana wali nikah yang asal, bila wali nikahnya seorang wali munjibir maka wakil juga berhak menikahkan dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari si perempuan namun jika bukan wali mujbir maka dia terlebih dahulu minta ijin pada si perempuan. Hal inilah yang menjadi alasan KUA Tempurejo menerapkan dua cara yaitu diminta keluar sebentar apabila walinya pertama kali menikahkan anaknya atau orang yang tidak terlalu faham masalah nikah dan membiarkan tetap di dalam akad apabila sebaliknya.

3. Meminimalisir perasaan grogi pada mempelai pria. Telah diketahui bersama bahwa seseorang memiliki perasaan malu pada calon mertua, apalagi pemuda yang belum pernah beristeri. Jika calon mempelai pria malu atau segan pada calon mertuanya dan dia mengakad sendiri maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan ketika mau mengucapkan qabul dikarenakan grogi dan hal tersebut dapat mengakibatkan akad nikah harus diulang beberapa kali. Jika yang mengakad seorang kiai atau penghulu dan di tempat itu tidak ada calon mertua maka akan mengurangi tekanan psikologis mempelai pria. Hal itu pernah dijelaskan oleh KH. Ali Rahmatullah.

*Wali Dilarang Berada di  
Majlis Akad*

Golongan ini berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain dilarang berada di majlis akad. Mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda yaitu :

- a. Karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku



Seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain pada biasanya disuruh keluar dari majlis akad pada saat akad dilangsungkan. Kebiasaan ini berlaku pada sebagian masyarakat dan tidak berlaku pada sebagian masyarakat yang lain. Oleh sebab itu sebagian tokoh masyarakat menyatakan bahwa wali tersebut harus keluar dari majlis akad dikarenakan kebiasaannya sudah seperti itu sejak dulu.

Dalam istilah ushul fiqh, kebiasaan yang berlaku di masyarakat diistilahkan dengan Urf. Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Ulama menjadikan Urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam. Berarti larangan hadirnya wali dalam majlis akad dengan alasan mengikuti kebiasaan bisa dibenarkan. Namun jika diteliti kembali sedikitnya ada dua hal yang menjadi kendala. Pertama asal usul kebiasaan tersebut muncul dan yang kedua adalah keberlakuan kebiasaan itu.

*Pertama*, asal-usul tradisi. Tidak ada yang tahu persis mengenai asal-usul munculnya kebiasaan ini. Namun ada dugaan kuat bahwa kemunculan kebiasaan ini disebabkan karena ada kesalahan dalam memahami sebuah redaksi dalam kitab fiqh yang dilakukan oleh kiai atau tokoh terdahulu, kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya dengan tanpa ditelaah kembali. Hal ini yang banyak disampaikan oleh para tokoh seperti Dr. Abdul Haris, KH. Rahmatullah Ali, dan KH. Abdul Mugni. Dan diperkuat dengan cerita yang disampaikan oleh kepala KUA Gumuk mas, Adnan Widodo.

Kepala KUA Gumuk mas juga bercerita bahwa dulu sebelum dia menjadi kepala KUA pernah ada seorang kiai yang berpendapat bahwa ada sebuah pendapat, tepatnya dalam kitab kiyatul akhyar, yang menyatakan jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dan kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengakad nikah maka akadnya tidak sah. Dari situ kiai tersebut menyatakan bahwa kehadiran wali tersebut hukumnya hanya makruh, tidak sampai berakibat tidak sahnya akad karena pendapat itu hanya dari satu kitab saja, sedangkan dalam kitab yang lain menyatakan tidak masalah. Masyarakat kemudian menganggapnya serius karena menurut mereka perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sakral jadi tidak boleh ternodai meskipun hanya sekedar dengan sesuatu yang hukumnya makruh.

Dilihat dari komposisi masyarakatnya, kabupaten jember sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku madura yang telah diketahui bahwa orang madura sangat tinggi hormatnya pada kiai. Bahkan mereka menganggap kiai adalah orang yang tidak pernah salah. Tidak heran apa yang keluar dari seorang kiai, terutama yang berkenaan dengan masalah agama, dianggap benar dengan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya.

Ada kebiasaan baik dari masyarakat yang disikapi salah oleh keluarga kiai. Masyarakat biasa menghormati keturunan kiai karena kemulyaan ayahnya, ketika sang kiai meninggal maka secara otomatis anaknya akan ditokohkan dengan tanpa meliahat kualitas keilmuannya. Kemudian hal itu disikapi salah oleh keluarga kiai sehingga banyak dari mereka yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh yang mengakibatkan dia akan menjadi tokoh dengan tanpa keilmuan yang memadai.

Dampaknya ketika ada kebiasaan yang sebenarnya tidak cocok dengan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab langsung diikuti dengan tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya.

*Kedua* keberlakuan. Tradisi ini berlaku bagi sebagian golongan masyarakat dan tidak berlaku bagi yang lain. Dalam ushul fiqh, urf yang hanya berlaku pada sebagian golongan masyarakat disebut dengan Urf khash. Namun pada kenyataannya, dalam sebuah daerah tradisi ini tidak diberlakukan pada semua masyarakat atau pada golongan tersebut. Sebuah contoh, di kecamatan Bangsalasari misalnya, tokoh di daerah tersebut tidak semua mengikuti tradisi ini, ada sebagian yang mengikuti dan yang lain tidak mengikutinya.

Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa tradisi ini sudah kuat tapi apabila ditinggalkan belum ditemukan dampak negatif di tengah masyarakat walaupun ada yang mengatakan bahwa apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dikarenakan telah diikuti mulai sejak lama. Para tokoh yang mengikuti tradisi ini dikarenakan takut terjadi fitnah masih belum terbukti. Masyarakat yang mengikuti kebiasaan ini juga ketika ditanya belum ada yang menjawab bahwa apabila kebiasaan ini ditinggalkan akan menimbulkan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ketakutan mereka hanya berlandaskan kebiasaan yang lain apabila ditinggalkan dapat menimbulkan fitnah dari masyarakat seperti kebiasaan membaca syahadat sebelum akad nikah. Meskipun tidak ada masalah apabila ditinggalkan, namun apabila di tempat tersebut ada salah satu orang yang hadir mempersilahkan wali untuk keluar

sebaiknya tidak perlu untuk meluruskannya karena hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Dilihat dari penjelasan di atas maka tradisi ini tidak bisa dimasukkan sebagai urf yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Oleh sebab itu alasan mengikuti tradisi ini karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku kurang tepat.

b. Karena wali sudah pasrah pada wakilnya

Di kalangan masyarakat orang yang mewakilkan perwaliannya dikenal dengan istilah memasrahkan perwalian. Menurut mereka orang yang telah pasrah maka orang tersebut tidak seharusnya ada di tempat akad karena apabila masih ada di tempat akad berarti dia masih belum pasrah. Diibaratkan orang yang memarkirkan sepedanya pada tukang parkir berarti dia telah memasrahkan pada tukang parkir tersebut untuk menjagakan kendaraannya.

Dalam istilah ulama fiqih, kata wakalah diartikan sebagai penyerahan kekuasaan dari pihak pertama (Muwakkil) pada pihak kedua (wakil) untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat digantikan pada saat hidupnya pihak pertama. Dari istilah ini kemudian muncul istilah "pemasrahan" di kalangan masyarakat untuk akad wakalah atau mewakilkan. Namun kemudian istilah ini berkembang sehingga terdapat pemahaman bahwa orang yang memasrahkan pekerjaannya seharusnya tidak ada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain pemasrahan tersebut hanya bisa bagi orang yang tidak hadir di tempat akad.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir pada bab Wakalah menyebutkan bahwa pekerjaan itu dalam segi boleh dan tidaknya diwakilkan pada orang lain dibagi menjadi empat macam :

1. Pekerjaan yang bisa diwakilkan dalam keadaan bisa dikerjakan sendiri atau

tidak. Yang termasuk pada pembagian ini adalah segala macam akad baik dalam bab mu'amalah seperti jual beli, sewa, bagi hasil, hutang. Atau dalam masalah pernikahan seperti akad nikah dan thalaq.

2. Pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain dalam keadaan mampu dikerjakan sendiri atau tidak. Yang termasuk pembagian ini adalah ibadah yang memperhitungkan khusyu' ketika mengerjakannya seperti shalat.
3. Pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika tidak mampu dikerjakan sendiri dan tidak boleh mampu dikerjakan sendiri seperti ibadah Haji.
4. Pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan ketika mampu dikerjakan sendiri dan ketika tidak mampu ulama masih berbeda pendapat seperti ibadah puasa.

Dari penjelasan al-Mawardi diketahui bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika dalam keadaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada pekerjaan yang bisa diwakilkan walaupun pada saat itu bisa dikerjakan sendiri seperti akad nikah. Jadi seorang wali atau mempelai pria boleh mewakili pada orang lain pada saat akad walaupun pada saat itu dia tidak punya uzur yang mencegahnya untuk melaksanakan akad sendiri.

Kenyataan di lapangan banyak terjadi taukil atau mewakili/pemasrahan walaupun orang yang mewakili bisa melakukan sendiri dan berada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam masalah jual beli misalnya, sering terjadi orang yang memiliki toko ketika ada pembeli, pemilik toko menyuruh anaknya untuk melayani pembeli tersebut padahal pemilik toko ada di dalam toko dan bisa untuk melayani sendiri. Contoh lain seorang kiai yang memiliki pesantren,

sering kali memasrahkan urusan pengajian kitab pada putranya yang telah dianggap mampu padahal kiai tersebut bisa mengajar sendiri dan sedang ada di rumahnya namun lebih memilih melayani tamu daripada mengajar santrinya yang sebenarnya lebih wajib atasnya daripada melayani tamu. Hal tersebut tidak ada yang memprotesnya bahkan tidak ada yang mengatakan bahwa jual belinya tidak sah karena penjual aslinya ada di tempat akad.

Kata pasrah tidak hanya berlaku untuk tawkil wali nikah saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua tawkil. Dalam kenyataan di masyarakat ketika seseorang memasrahkan pekerjaannya, dia tidak harus tidak ada di tempat pekerjaan tersebut dikerjakan. Jadi begitu juga dengan pasrah wali nikah, si wali tidak harus tidak ada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan.

Ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakili perwaliannya pada orang lain harus keluar dari majlis akad pada saat akad dilangsungkan. Hal tersebut dikarenakan ada pendapat ulama yang melarang wali tersebut berada di majlis akad. Setelah dikonfirmasi ternyata tokoh tersebut menyatakan bahwa pendapat itu diambil dari kitab Kifayatul Akhyar.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar karangan Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni pada juz 2 halaman 43 berikut:

(فرع) يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورَ أَرْبَعَةٍ وَوَالِي وَرُجٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوكَلَ الْوَالِي وَالرُّجُجَ فَلَوْ وَكَّلَ الْوَالِي وَالرُّجُجَ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَالِي وَوَكَّلَهُ وَعَقَّدَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ الْوَالِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. “Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali”.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa apabila seorang wali mewakilkan perwaliannya dan dia beserta wakilnya sama-sama datang kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Alasan yang dicantumkan adalah karena wakil hanya sebagai pengganti dari wali. Tidak dijelaskan kehadiran wali yang mewakilkan perwaliannya sebagai saksi atau tidak, yang jelas apabila hadir maka akadnya tidak sah.

Alasan yang digunakan dalam ketidakbolehan seorang wali berada dalam majlis akad yang digunakan dalam kitab ini adalah karena wakil merupakan pengganti dari si wali. Bila kita bandingkan redaksi kitab ini dengan redaksi kitab-kitab yang lain sebenarnya tidak jauh beda. Misal kita bandingkan dengan redaksi dari kitab Hasyiyah al-Bajuri berikut:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوِ الْآخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ  
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ  
شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الرَّوْحُ فِي الْقَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ  
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ  
فَكَأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

“Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.

### Simpulan

Dari analisis teori dengan fakta tentang pandangan tokoh NU jember dalam masalah hadirnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya terbagi menjadi tiga pandangan yaitu:

Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dalam kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di masyarakat tidak harus diikuti karena tradisi tersebut timbul karena kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melarangnya, karena mengikuti kebiasaan

yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya.

### Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, I. (1998). *Hasyiyah al-Bājūri al Ibnī al-Qasim, vol ii*. Dar al-Fikr.
- Al-Hishni, T. A. B.. (1994). *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, vol ii*. Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, M. N.. (1996). *Tausyikh ala Ibn al-Qasim*. Dār al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (2001). *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Dār Ibnu Hazm.
- Al-Malibari, Z. (2005). *Fathul Muin*. al-Haramain.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1994). *al-Kāfi fi Fiqh al-Imam Ahmad, vol iii*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Shalah, I. (1997). *Fatawa Ibnu al-Shalah, vol ii*. Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Al-Turmuzi. (1998). *al-Jāmi' al-Kabīr, vol ii*. Dār al-Kutub al-Islamī.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dār al-Hadits.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Qutni, A. al-H. al-D. (2004). *Sunan al-Dāru Qutni*. Mu'assasah al-Risalah.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

## Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi

**Riris Fadaniyah**

Institut Agama Islam Negeri Madura  
[ririsfadhaniah123@gmail.com](mailto:ririsfadhaniah123@gmail.com)

**Erie Hariyanto**

Institut Agama Islam Negeri Madura  
[erie@iainmadura.ac.id](mailto:erie@iainmadura.ac.id)

**Abstract:** Sharia Economic Disputes were disputed by; individuals, groups of people, or business entities that were legal or non-incorporated, which caused legal consequences from one to another with business activities carried out according to Shariah principles. The concept of *sulh* (peace) as it should be in various books of *fiqh* was the main doctrine of Islamic law in the field of Muamalah to solve a case and was already a *condition sine quo non* in the life of any society because in essence peace was not a mere positive structure, but a Fitrah of man. All human beings want all aspects of life comfortable, nothing disturbing, do not want to be hostile, want peace in all aspects of life. Thus the institution of peace was part of human life. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution regulates how the process of resolving disputes outside the Court, namely through consultation, mediation, negotiation, conciliation and expert assessment that became the choice of businesses to resolve problems faced in conducting their business

**Keywords:** shari'ah economic dispute; mediation; non-litigation path

**Abstrak:** Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara lain ; orang-perorangan, kelompok orang, atau bahkan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana mestinya tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu perkara, dan sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tentram segala aspek didalam kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli yang menjadi pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya

**Kata Kunci:** sengketa ekonomi syariah; mediasi; jalur non-litigasi

## Pendahuluan

Dalam melakukan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah arbitrase, negosiasi dan mediasi. Sedangkan penulis disini menggunakan jalur mediasi. Bentuk sebuah penyelesaian sengketa tersebut secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwasannya “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Musawwamah, 2020)

Akan tetapi Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam mediasi itu untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seseorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa. Penulis menggunakan dengan cara mediasi di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah suatu proses penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan di luar

pengadilan, yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. (M.Hum, 2011)

Jadi bedanya litigasi dan non-litigasi yaitu kalau litigasi dilakukan oleh pihak Pengadilan sedangkan non-litigasi dilakukan diluar Pengadilan yang proses penyelesaiannya melalui pihak ke-tiga yaitu melalui Mediasi.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan efektif dalam menghadapi kegiatan bisnis, yang sedang saat ini telah memasuki era free market dan free competition (Margono, 2010). Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mendayagunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau yang dikenal juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada prinsipnya ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan bertujuan jangka panjang, dan juga saling menguntungkan (win-win solution) bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun APS yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah sebuah lembaga penyelesaian perkara/sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian suatu perkara/sengketa di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli (L. B. De Chazournes et al., 2012; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999).

Dalam melakukan upaya sebuah penyelesaian perkara/sengketa secara non-litigasi khususnya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, independensi dan netralisasi seorang penengah,

merupakan salah faktor satu penentu berhasil atau tidaknya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka adalah data dasar yang dalam ilmu penelitiannya digolongkan sebagai data sekunder (Soerjono & Sri, 2011) Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, menjadi penting kiranya untuk mengetahui dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam jalur non-litigasi.

### **Sistem Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam atau syariat dibangun atas dasar Agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tdiak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti aturan-aturan agama Islam dalam berbagai bidang aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan tentang adanya spritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap bidang aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Islam memandang agama sebagai suatujalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan manusia, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta (Fauzia & Riyadi, 2014; Hariyanto, 2013, 2019).

Secara terminologi, pengertian ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam. Antara lain menurut Muhammad bin Abdullah al-Arabi yang memberikan pengertian ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum

tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok akan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Sedangkan menurut M. Syauki al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya (Hujaidi & Hadi, 2015; Nashori, 2011).

Secara umum ekonomi syariat masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi itu sendiri. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang pengalaman mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang menimbulkan kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi oleh masyarakat, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi serta menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber tertentu (Hidayatulloh, 2019).

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun yang dinamakan dengan ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi antara lain; Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas



Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah (Syah, 1991).

Hukum ekonomi yang merupakan kajian tentang hukum dimana yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi konvensional dan sistem hukum ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariat, segalanya berlandaskan dan bersumber kepada ketentuan al-Qur'an dan Sunah, yang pada prinsipnya berisikan nilai-nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan.

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariat yang bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariat menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariat yang ditemui diberbagai literatur, antara lain;

#### **1. Prinsip keadilan**

Prinsip ini mencakup seluruh aspek pada kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain, dalam QS, An-Nahl (16);90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran." Perintah serupa juga terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr (59);7 dan al-Maidah (5).

#### **2. Prinsip kebaikan**

Prinsip kebaikan ini merupakan prinsip pemberian yang bermanfaat untuk orang lain dan memberikan hak kepada orang atau masyarakat yang berkehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan suatu bisnis pada tujuan untuk melakukan suatu kebaikan.

#### **3. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip yang meliputi berbagai macam aspek, yakni untuk pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat.

#### **4. Prinsip al-Kifayah**

Bertujuan untuk membasmi kefakiran dan untuk mencukupi kebutuhan primer dalam seluruh anggota masyarakat (Abdus Shomad, 2010; Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri yang sudah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator", dalam Pasal 1 Angka 7.

Suatu perkara/sengketa haruslah diselesaikan oleh pihak dengan cara

kekeluargaan atau diluar pengadilan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian perkara/sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Mediasi merupakan upaya yang sangat sederhana dan praktis dalam menyesuaikan perkara, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku jalan penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian perkara/sengketa melalui jalur ini, atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.

Mediasi adalah cara yang sangat alternatif dalam menyelesaikan perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disingkatkan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama (Amiruddin & Asikin, 2018).

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi**

Konsep (perdamaian) sebagaimana yang telah disebutkan didalam berbagai kitab fiqih merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang Muamalah untuk

menyelesaikan suatu perkara/sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia (Margono, 2010; Rajafi et al., 2020).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut; (Syah, 1991)

#### **1. Konsultasi**

Konsultasi Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang konsultasi merupakan "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya ". Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang/pihak terhadap suatu masalah.

#### **2. Negosiasi**

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar Pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses Pengadilan dan juga dapat dilakukan didalam maupun di luar Pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Konsiliasi

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

4. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Mediasi ini juga bisa dilakukan di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan.

5. Arbitrase

Biasanya dalam bisnis kontrak sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian perkara/sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping

itu juga dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi perkara/sengketa di antara mereka (*choice of law*) (Nashori, 2011).

Tahapan Dan Proses Mediasi di Luar Pengadilan dibagi dua yaitu pertama Pra mediasi yakni. (a). Menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa, (b) memilih strategis untuk proses mediasi, (c) menyampaikan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dalam pengumpulan data, (d) menyusun rencana mediasi, (e) membangun kepercayaan dan kerjasama diantara pihak. Kedua Tahap mediasi, (a) memulai sesi mediasi yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak, (b) merumuskan dan menyerahkan agenda, (c) mengungkapkan kepentingan tersembunyi kepada pihak, (d) membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa, (e) menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa, (f) Proses tawar menawar pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama lain, (g) mencapai kesepakatan formal.

### Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dasar Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut (Yusuf, 2014) :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi : "Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang".
2. Pasal 1851 KUH Perdata mengatakan bahwa : "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

- menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”
3. Pasal 1855 KUH Perdata mengatakan bahwa : “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”
  4. Pasal 1858 KUH Perdata mengatakan bahwa : “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”
  5. Alternatif penyelesaian perkara/sengketa hanya diatur didalam 1 pasal yakni Pasal Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara/sengketa yang berbunyi :
    - a. Perkara/Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui jalur alternatif penyelesaian perkara/sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
    - b. Penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat melalui jalur alternative penyelesaian perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
    - c. Dalam hal perkara/sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis, pihak perkara atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
    - d. Apabila pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih, penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian perkara untuk menunjuk seorang mediator.
    - e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian perkara/sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.
    - f. Usaha penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan.
    - g. Kesepakatan penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan

- Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak masa pendaftaran.
- h. Kesepakatan penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.
  - i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc (Mujahidin, 2015).
6. Ayat (7) dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari dari sejak penandatanganan.
  7. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad secara baik. Bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut.
  8. Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi dengan cara perdamaian dalam sengketa bisnis. UU ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli (Yusuf, 2014).

Penyelesaian non-litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum atau

sengketa di luar proses peradilan yang akan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pendirian badan arbitrase Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis Islam lainnya yang sifatnya formal, seperti perhotelan syariah. Lembaga arbitrase syariah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi yang menempuh jalur-jalur mediasi dan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara dibidang perdata memiliki sifat yang sangat andil dan signifikan dalam mengurangi tingkat kasus di lembaga litigasi atau di luar Pengadilan.

Maraknya kegiatan bisnis termasuk ekonomi syariah tidak mungkin dihindari terjadinya perkara antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis dengan konsumennya. Cara penyelesaian konflik perkara antara individu masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur Pengadilan (litigasi). Dalam perjalanannya cukup sangat dirasakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur ini kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dengan demikian, karena untuk mencapai suatu keputusan final dari satu lembaga Pengadilan, pihak yang bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung didepan majelis hakim kalau pihak tidak menggunakan jasa pengacara. Sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Dalam kurun waktu para pihak yang akan menyelesaikan perkara atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara no-litigasi atau diluar Pengadilan.

## Simpulan

Sengketa Ekonomi Syariah adalah bentuk perselisihan antara orang-orang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Lembaga Syariah dan lembaga Keuangan Mikro-Syariah.

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang disebut dalam berbagai kitab fiqh yang merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara yang mengatur tentang cara penyelesaian perkara di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

## Daftar Pustaka

- Abdus S. (2010). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana Predana Media Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada.
- De Chazournes, L. B., Kohen, M. G., & Viñuales, J. E. (2012). Diplomatic and judicial means of dispute settlement. In L. de Chazournes, M. G. Kohen, & J. E. Viñuales (Eds.), *Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement*. Martinus Nijhoff Publishers. <https://doi.org/10.1163/9789004209985>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. In *Kencana*. Kencana Predana Media Group.
- Hariyanto, E. (2013). Penyelesaian sengketa akad pembiayaan dalam praktik perbankan syari'ah di Kabupaten Pamekasan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 10(2), 283–314. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.172>
- Hariyanto, E. (2019). The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>
- Hariyanto, E., & Ni'matunnuriyah, N. (2017). Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian menurut Maqashid Al Syariah. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(1), 117. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277>
- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia. *Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic*

- Law*, 1(2), 102–121.  
<https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V1I2.3087>
- Hujaidi, & Hadi, A. (2015). Sengketa Akad Murabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya Perpektif Hukum Ekonomi Syariah. *Justitia Ekonomika*, 9(2), 122.
- M.Hum, J. J. S. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (p. 246). Visimedia.
- Margono, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolution*. Ghalia Indonesia.
- Mujahidin, A. (2015). Urgensi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 121–142.
- Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2883>
- Nashori, A. G. (2011). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Rajafi, A., Hamhij, N. A., & Ladiqi, S. (2020). The Meaning of Happiness and Religiosity for Pre-Prosperous Family: Study in Manado, Bandar Lampung, and Yogyakarta. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 50–66. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V15I1.2729>
- Soerjono, S., & Sri, M. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*. RajaGrafindo Persada.
- Syah, U. M. (1991). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia (1999).
- Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 215. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.355.215-244>